

**ANALISIS EFEKTIVITAS KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN  
*UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF)* DALAM PROGRAM PUSAT  
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PKSAI) SEBAGAI UPAYA  
MENANGGULANGI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI KOTA MAKASSAR**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada  
Fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik program studi ilmu Hubungan  
Internasional

Oleh :

**TIRSA GINOGA**

**4518023002**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS BOSOWA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**


**ANALISIS EFEKTIVITAS KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA  
MAKASSAR DAN *UNITED NATIONS CHILDREN FUND'S* (UNICEF)  
DALAM PROGRAM PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK  
INTEGRATIF (PKSAI) SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI KASUS  
EKSPLOITASI ANAK DI MAKASSAR**


**Tirsa Ginoga  
451802300**

Skripsi telah disetujui dan diperiksa oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Arief Wicaksono, S.Ip., M.A.**

  
**Beche Bt Mamma, S.Ip., M.A.**

Mengetahui :

Dekan FISIP Universitas Bosowa

Ketua Prodi HI Universitas Bosowa

  
**Arief Wicaksono, S.Ip., M.A.**

  
**Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A.**

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, Rabu Tanggal 6 Juli Tahun 2022 Skripsi dengan Judul **ANALISIS EFEKTIVITAS KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN UNITED NATIONS CHILDREN FUND'S (UNICEF) DALAM PROGRAM PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PKSAI) SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI KASUS EKSPLOITASI ANAK DI KOTA MAKASSAR**


Nama : **TIRSA GINOGA**  
Nomor Stambuk : **4518023002**  
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
Program Studi : **Ilmu Hubungan Internasional**


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

Pengawas Umum :

  
Arief Wicaksono, S.IP, M.A





Panitia Ujian :

  
Arief Wicaksono, S.IP, M.A  
Ketua

  
Becche Bt Mamma, S.IP, M.A  
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Muh, Asy'ari, S.IP, M.A
2. Rosnani, S.IP, M.A
3. Arief Wicaksono, S.IP, M.A
4. Becche Bt Mamma, S.IP, M.A

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

## ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kerja sama yang dijalin oleh pemerintah kota Makassar dan UNICEF lewat program kesejahteraan sosial anak integrative sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kasus eksploitasi pada anak yang terjadi di kota Makassar. Dimana dalam kerja sama yang dijalin antara kedua pihak adalah actor hubungan internasional, state dan non-state. Untuk melihat bagaimana dua actor ini saling memiliki keterkaitan dalam hal *common interst* dan bagaimana mereka mewujudkan kepentingan itu melalui sebuah program yang mereka inisiasikan yaitu PKSAI. Penelitian ini menggunakan dua konsep berbeda, yaitu kerja sama internasional dan organisasi internasional. Dua konsep yang berbeda ini digunakan untuk menganalisis efektivitas kerja sama yang dijalin oleh dua actor HI ini dan bagaimana posisi masing-masing actor dalam penelitian ini, serta mampu memberikan gambaran analisis bahwa dalam kerja sama yang dijalin oleh kedua pihak ini masih belum terlaksana secara maksimal. Hal ini diakrenakan adanya hambatan dalam koordinasi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam program ini, serta UNICEF sendiri dimana perannya sebagai organisasi internasional yang mewakili pemerintah (IGO) masih belum secara mumpuni bertanggung jawab dalam pemenuhan peran mereka dalam kerja sama yang dijalin. Baik dalam hal kontrol dan pendanaan, Hal ini dikarenakan tugas yang di emban oleh masing-masing pihak belum setara dan belum bisa dikatakan saling memenuhi mutualitas masing-masing pihak yang terlibat.

Kata kunci: efektivitas, kerja sama, pemkot Makassar, UNICEF, eksploitasi



## ABSTRACT

This thesis aims to determine the effectiveness of the cooperation established by the Makassar city government and UNICEF through an integrative child social welfare program as an effort to overcome cases of exploitation of children that occurred in the city of Makassar. Where in the cooperation established between the two parties are actors of international relations, state and non-state. To see how these two actors are related to each other in terms of common interest and how they realize that interest through a program they initiated, namely PKSAI. This study uses two different concepts, namely international cooperation and international organizations. These two different concepts are used to analyze the effectiveness of the cooperation established by these two IR actors and the position of each actor in this study, and are able to provide an analytical picture that the cooperation established by the two parties has not been implemented optimally. This is because there are obstacles in coordination between parties who have an interest in this program, as well as UNICEF itself where its role as an international organization representing the government (IGO) is still not fully responsible for fulfilling their role in the cooperation that is established. Both in terms of control and funding, this is because the tasks carried out by each party are not equal and cannot be said to fulfill the mutuality of each party involved.

Keywords: effectiveness, cooperation, Makassar city government, UNICEF, exploitation

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas kerja sama pemerintah kota makassar dan *united nations children's fund* (UNICEF) dalam program pusat kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI) sebagai upaya menanggulangi kasus eksploitasi pada Anak di kota Makassar". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, Makassar.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna baik dari metode penelitian hingga penulisan. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun sehingga kedepannya penulis dapat memperbaiki segala kekurangan.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada pihakpihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta orang- orang yang ada dari awal hingga akhir perkuliahan penulis, yaitu kepada :

1. Allah S.W.T, karena izin dan ridhonya saya mampu untuk bisa berada ditahap ini. Dan mampu menyelesaikan semua tanggung jawab saya sebagai mahasiswa akhir.
2. Kedua orang tua, Papa dan Mama yang selalu mendukung aktivitas baik

dalam bentuk materi maupun moril dan tidak pernah membatasi keinginan penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini. Terima kasih yang sedalam-dalamnya telah mendengar keluh kesah dan selalu menguatkan penulis ketika lelah . Maaf belum bisa membalas apa yang Papa dan Mama berikan. Terima kasih juga kepada kaka dan adik saya yang selalu mensupport dalam pengerjaan skripsi ini.

3. Bapak Arief Wicaksono, S.Ip., M.A selaku pembimbing pertama dan Ibu Beche Bt Mamma, S.Ip., M.A selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tak lupa juga permohonan maaf yang sebesar- besarnya jika dalam proses pengerjaan skripsi ini terdapat kesalahan penulis baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
4. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa Bapak Arief Wicaksono, S.Ip., M.A, Bapak Zulkhair Burhan S.Ip., M.A, Bapak Asy"ari Mukrim, S.Ip., M.A, Ibu Beche BT Mamma, S.Ip., M.A, Ibu Fivi Elvira Basri, S.Ip., M.A serta Ibu Finaliyah Hasan, S.Ip., M.A yang telah berkenan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Staff fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu Pak Budi dan Ibu Mega yang telah membantu segala urusan administrasi penulis.
6. Organisasi Kemahasiswaan yaitu HIMAHI dan Bosowa MUN Club yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar dan mengembangkan diri selama perkuliahan ini.

7. Teman-teman “Anak baik Indonesia sehat”, yang sedari dulunya maba sampai jadi mahasiswa akhir selalu berkenan untuk berjuang bersama baik dalam keadaan senang maupun senang sekali. Juga karena telah memberi support pada saya dalam hal perkuliahan.
8. Teman- teman squad pondok nr 25. Terima kasih untuk kayuni, Kak Feigi, Achantik, Naya, dan Larasati yang tidak pernah meninggalkan Teno dalam keadaan apapun, yang selalu memastikan teno baik-baik saja dan tetap hidup serta bernafas saat mengerjakan skripsi ini, yang selalu menzalimi Teno padahal mereka sayang. Terima kasih atas waktu berharga kalian yang telah di investasikan ke saya selama merantau di Makassar.
9. Teman-teman lorong fajar bulawan. Icha, Tita, Wulan, Eby, Hikmah. Terima kasih karena selalu menjadi tetangga dan teman yang sangat baik, selalu berbaik hati untuk membagikan kue-kue buatannya sendiri, yang selalu setia mengantar saya kemanapun karena saya takut bawa motor sendiri, yang selalu menjadi penghibur saat pulang kampung, yang tidak pernah mengeluh akan kejahilan saya, yang selalu setia menemani saya jalan kaki pergi ke suatu tempat yang jauh jaraknya, terima kasih karena sudah membuat semua lebih bermakna.
10. Terima kasih kepada anak kelas B yang sampai detik ini selalu saling mendukung dalam hal-hal baik, yang tidak pernah pelit info perihal informasi perkuliahan, maupun informasi mengenai jawaban dari ujian-ujian yang telah kita lalui selama 7 semester ini.
11. Terima kasih teman-teman KKN BONTOTANGNGA. Age, Defita, Kristin,



Santi, Ivon, Indah, Ayu, Dewa, Kristian, Chika. Kalian salah satu pengalaman berharga selama study di universitas bosowa, yang mengajarkan saya untuk bisa berbaur dan pengertian dengan orang baru. Terima kasih atas kepercayaan dan kerja sama dari kalian, masa KKN saya penuh makna yang luar biasa.

12. Terima kasih teman teman “villa racing sube”. Caca, Echa, Mila, Sabri, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih karena selalu ikhlas dalam menolong saya dari segi apapun, yang selalu sigap dan bersedia menampung saya di kontraknya, yang selalu setia menemani saya kemanapun karena saya takut bawa motor sendiri, yang tidak pernah mengeluh maupun protes saat saya meminta tolong, yang tidak perhitungan pada saya dalam hal apapun, yang selalu menghargai saya sebagai tamu ditempatnya.

13. Terima kasih teman-teman SMA kelas Binsus B “Voicessanity”. Kalian membuat masa Sma saya penuh dengan kebahagiaan dan keseruan yang tidak bisa saya dapatkan dimanapun, kalian salah satu yang membuat saya rindu Kotabagu saat berada di kota rantau, proses bertumbuh saya selalu bersama sama kalian, yang selalu bekerja sama dengan baik untuk tetap berteman dan tidak lost contact sedari awal masuk Sma sampai menyelesaikan study di perkuliahan. Semoga kita semua tetap berteman sampai sukses dan sampai kapanpun.

14. Terima kasih yang terakhir saya haturkan untuk diri saya sendiri. Terima kasih Teno karena sudah berjuang sampai di tahap ini, sudah mau


memaksakan diri untuk tetap konsisten menyelesaikan tanggung jawab ini meskipun terasa berat dan mustahil, terima kasih karena tidak menyerah dalam hal-hal berat yang dilalui, terima kasih karena proses tumbuh yang tidak mudah namun tetap dijalani dengan segala sisa keberanian yang ada, terima kasih karena walaupun dalam keadaan sulit dan tertekan tapi selalu memaksakan diri untuk belajar, terima kasih karena telah mau menerima tantangan dan keluar dari zona nyaman selama berkuliah di kota rantau, terima kasih atas rasa lelahnya selama ini namun tidak pernah memilih menyerah. Karena ini semua membuat Teno berharga dan akan selalu seperti itu selamanya.

**BOSOWA**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Dan Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian .....	17
1. Tipe Penelitian .....	17
2. Jenis dan Sumber Data .....	17
3. Teknik Pengumpulan Data .....	17
4. Teknik Analisis Data .....	17
F. Rancangan Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	20
A. Konsep Kerja Sama Internasional.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Penelitian Serupa .....	31
C. Pembaruan penelitian .....	34
BAB III GAMBARAN UMUM.....	38
A. Eksploitasi Anak .....	38
B. UNICEF Sebagai International Governmental Organizations (IGO) ....	41
C. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) .....	44
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	47

A. ANALISIS EFEKTIVITAS KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN UNICEF LEWAT PROGRAM PKSAI.....	47
BAB V SARAN DAN KESIMPULAN.....	77
A. KESIMPULAN.....	77
B. Saran .....	78
Daftar Pustaka .....	80



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

United Nations children's Fund (UNICEF) adalah salah satu organisasi internasional yang di naungi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). UNICEF merupakan satu satunya badan PBB yang mendedikasikan diri untuk anak-anak. pada awal berdirinya UNICEF mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan serta dukungan kepada anak-anak yang tinggal di negara berkonflik dan perang. UNICEF hadir sebagai respon telah berakhirnya perang dunia II yang kemudian menyebabkan krisis pangan dan medis secara global pada akhir 1940an. Setelah krisis yang terjadi akibat perang dunia II teratasi, UNICEF melakukan perannya sebagai organisasi internasional untuk memberikan bantuan kepada anak-anak juga ibunya di negara negara berkembang, membantu dalam pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan, serta menjadi yang paling aktif dalam mempromosikan isu tentang anak.

Isu tentang anak yang menjadi salah satu fokus UNICEF adalah eksploitasi pada anak. Eksploitasi pada anak merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan anak secara sewenang wenang yang dilakukan oleh orang dewasa baik keluarga maupun orang lain kepada anak anak. Tindakan mengeksploitasi anak sama dengan menyalahi dan merampas hak hak anak,



seperti kebebasan dalam bermain, mendapatkan pendidikan, dan merenggut kesejahteraan anak-anak. Ini karena anak-anak dipaksa untuk melakukan suatu hal yang dapat mengganggu masa tumbuh kembangnya baik secara mental maupun fisik. Kasus eksploitasi yang menimpa anak-anak kerap kali pelakunya berasal dari orang terdekat anak tersebut yang perannya seharusnya melindungi, mendidik, mendampingi, dan menjamin anak tersebut untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Perlakuan kekerasan juga eksploitasi yang menimpa anak-anak akan secara terus menerus menyebabkan dampak yang begitu signifikan terhadap kesehatan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta berpeuang untuk memberi dampak negatif dalam jangka panjang terhadap kesehatan fisik maupun mental anak-anak. Kekerasan juga eksploitasi punya beragam bentuk namun isu-isu seperti pernikahan dini terus terjadi karena adanya permasalahan sosial serta ekonomi. Pelecehan fisik, mental dan seksual terus terjadi, dan salah satu bentuknya ialah perundungan (bullying) maupun penindasan baik secara verbal banyak diterima oleh remaja yang ada di seluruh Indonesia. Pengalaman yang demikian sering diperkuat karena adanya interaksi online yang intens dan meluas, sementara dalam kasus eksploitasi digital yang mengincar anak juga terus meningkat di seluruh dunia. Selain memiliki dampak yang negatif pada kesejahteraan anak-anak secara langsung, kekerasan juga eksploitasi dapat menjadi penghambat pertumbuhan dan perkembangan nasional secara keseluruhan (UNICEF pilot project 2018).

Khusus Indonesia kasus eksploitasi ditemukan di lingkungan sekitar

anak-anak menjadi korban berbagai jenis eksploitasi, seperti eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, eksploitasi sosial. Dalam kasus ini peran pemerintah dalam suatu negara sangat dibutuhkan dalam upaya mengurangi peningkatan eksploitasi, mengingat anak-anak sebagai salah satu aset dan modal utama dalam pembangunan suatu bangsa di masa depan. Catatan kasus eksploitasi anak dalam kurun tahun 2016-2020 tercatat 1409 kasus di Indonesia. Anak sebagai korban prostitusi tercatat 402 kasus selama kurun waktu 2016-2020, anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) tercatat 332 kasus, anak sebagai korban eksploitasi pekerja anak tercatat 381 kasus (bank data.KPAI.go.id). jumlah kasus eksploitasi menurut data dari KPAI terpantau mengalami naik turun dalam jumlahnya, kemudian pada April 2021 saja sudah ada penambahan kasus sebanyak 234 kasus eksploitasi yang terjadi dalam negeri.

Dengan tujuan untuk menekan angka ketambahan kasus dan mencegah terjadinya eksploitasi pada anak, pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan UNICEF untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menjalankan program perlindungan pada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi maupun anak-anak yang rentan menjadi korban. Kerja sama yang dijalin oleh kedua belah pihak melahirkan sebuah program pusat kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI), yang diinisiasikan oleh kementerian sosial Republik Indonesia dan dibantu oleh UNICEF. Urgensi dibentuknya program ini adalah sebagai upaya untuk memperkuat kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak yang rentan dan anak yang menjadi korban kekerasan,

perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran berdasarkan pada keputusan menteri sosial nomor 15/HUK/2010.

Program ini diuji cobakan pada 5 wilayah di 2 provinsi Indonesia, Jawa Dan Sulawesi di replikasi di wilayah Tulungagung, Surakarta, Klaten, Makassar, Dan Gowa. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji efektivitas dari program pusat kesejahteraan sosial anak integratif (PKSA), yang di replikasi di Kota Makassar yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar dan UNICEF Indonesia. Dari data yang ditemukan oleh tim peneliti CLCC ALSA LC universitas Hasanuddin. Kota Makassar merupakan salah satu kota di Indonesia yang jumlah pekerja anak nya tidak sedikit, tiap tahunnya selalu ada ketambahan laporan kasus eksploitasi yang disertai kekerasan pada anak-anak di Kota Makassar. Dari data yang dilansir oleh dinas ketenaga kerjaan Kota Makassar tercatat untuk jumlah pekerja anak yang tersebar di Kota Makassar sebesar 456.989. pada tahun 2018 jumlah pekerja anak yang dipaksa bekerja oleh orang tuanya ada berjumlah 100 anak dengan jumlah jam kerja yang bervariasi mulai dari 83 anak yang bekerja dibawah 36 jam/minggu, 14 orang anak yang bekerja diantara 36-56 jam/minggu, 3 anak bekerja diatas 56 jam/minggu (data survey accidental sampling. Lisa Nursita&Andi Tenri Lawa Putri,2018). Kemudian pada tahun 2019 naik lagi menjadi sekitar 200 kasus anak jalanan, kemudian pada tahun 2020 dimana adanya pandemic covid-19 angka kasus eksploitasi anak jenis pekerja meningkat menjadi sekitar 400 kasus.

Anak-anak di Kota Makassar juga diancam dengan bentuk lain dari

kasus eksploitasi yaitu secara seksual yang dibarengi dengan kekerasan. Pada tahun 2020 jumlah kasus eksploitasi yang dibarengi dengan kekerasan seksual pada anak di Makassar berjumlah 1.996 yang naik jauh dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.964 (galigo.id makassar). Dijadikan pekerja seks komersial juga merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual yang diterima oleh anak-anak di Makassar. Oknum yang berperan sebagai mucikari kemudian mempekerjakan anak-anak sebagai pekerja seks yang di imingi upah, salah satu contoh kasus yang terjadi di kecamatan Mariso Kota Makassar pada tahun 2021, 7 orang mucikari yang menjadi pelaku perekrutan belasan anak-anak kemudian menjadikan mereka sebagai pekerja seks dengan imbalan jutaan rupiah yang tak kunjung dibayarkan (makassar.news). kasus prostitusi online juga merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual yang mengintai anak-anak, di kecamatan Panakukkang Kota Makassar pihak kepolisian menjaring 15 orang anak yang melakukan praktik prostitusi online bahkan salah satu diantaranya ada yang sedang hamil (okenews.com).

Segala bentuk perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi yang diterima oleh anak-anak khususnya di Kota Makassar sebagai kota objek penelitian penulis, membuat pemerintah Kota Makassar melakukan upaya yang mampu mencegah hal hal ini menimpa anak-anak di Kota Makasar. Salah satu upaya proteksi yang dilakukan oleh pemkot Makassar dalam kerjasamanya dengan UNICEF adalah memastikan program Pusat kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI) berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan mereka. Kunci utama dalam perlindungan anak adalah mengembangkan dan

meningkatkan kebijakan, support yang diberikan untuk anak dalam bentuk kesejahteraan pada anak yang hidup di luar pengasuhan tetap menjadi satu upaya yang kemudian terus berkembang, dan pemberian perlindungan pada anak saat bencana turut menambahkan dimensi lain lagi pada pengurangan risiko, persiapan dan pelaksanaan respon bencana (UNICEF.org).

Indonesia sudah memiliki unsur-unsur dasar sistem kesejahteraan sosial yang dapat menciptakan program perlindungan anak yang kuat serta ikut andil dan mendukung kementerian sosial dan UNICEF dalam pengembangan dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI). Program yang menggunakan pendekatan terpadu ini dapat menjawab isu-isu perlindungan anak Indonesia yang terindifikasi, yaitu minimnya koordinasi antar penyedia layanan dalam sistem perlindungan anak indonesia (UNICEF.org).

Berdasarkan konvensi hak-hak anak yang disahkan oleh PBB pada tahun 1989 dalam pasal 3 yang berbunyi.

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintah, atau badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama.
2. Negara negara peserta berusaha menjamin bahwa anak-anak akan mendapat perawatan dan perlindungan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab orangtuanya, wali, atau perorangan, secara hukum bertanggung jawab



atas anak itu, dan untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat.

3. Negara-negara peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, dinas-dinas, dan sarana-sarana yang bertanggung jawab, atas perawatan atau perlindungan anak akan menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan oleh pihak berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian petugasnya, dan juga pengawasan yang kompeten (Balitbangham.go.id. konvensi hak-hak anak oleh PBB).

Hak anak adalah hal yang penting, anak-anak adalah individu bukan barang ataupun milik orangtuanya dan negara, mereka memiliki status sendiri sebagai anggota keluarga manusia. Anak-anak mulai hidupnya sebagai makhluk yang bergantung seluruhnya kepada orang dewasa terkait asuhan maupun arahan yang akan membina mereka menuju kemandirian. Jika pengasuh utama mereka tidak berkemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan mereka maka negara wajib mengembangkan serta memperkuat asuhan alternatif demi kepentingan anak itu sendiri.

Pemerintah memiliki peranan yang paling penting dalam perlindungan anak dibandingkan dengan kelompok lain. Setiap bagian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi anak-anak, maka semua proses pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan anak-anak sehingga memberi dampak positif bagi anak-anak. pola pendekatan yang dilakukan oleh Pemkot Makassar dan UNICEF

menggunakan tiga pendekatan pokok, pertama adalah lingkungan yang memungkinkan, didalamnya juga termasuk pengembangan pelayanan serta perlindungan terhadap anak yang juga ikut serta membantu didalam peningkatan penyediaan layanan perlindungan anak, yang juga sekaligus terus mendorong "Permintaan" atas layanan tersebut. Dalam Upaya penguatan segi lingkup lingkungan juga membutuhkan peningkatan pemahaman terkait hak, undang-undang serta kebijakan terhadap anak yang kemudian dapat mencerminkan prinsip-prinsip pro-anak, penguatan data juga bukti sekaligus pendanaan yang layak dan memadai untuk terus mendukung proses pelaksanaan. Dalam lingkungan ini pemerintah beserta pemangku kepentingan perlindungan anak lain harus bisa memastikan pelayanan dan mekanisme perlindungan anak dapat dikembangkan, diakses juga dapat dipromosikan kepada masyarakat. Bersamaan dengan hal tersebut, pemanfaatan dan "Permintaan" terhadap layanan tersebut haruslah ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak, sekaligus juga mengatasi hambatan sosial, budaya dan ekonomi yang menjadi penghalang didalam peningkatan perlindungan terhadap anak.

Layanan kesejahteraan masih kurang cepat dan tidak tuntas dalam penyelesaian kasus dikarenakan program-program sebelumnya masih bersifat sektoral, belum terintegrasi dan reaktif. Sebagai upaya dalam mengurangi kerentanan anak sedini mungkin serta meningkatkan sinergitas dalam upayan mewujudkan kesejahteraan anak, maka dibentuklah program

pusat pelayanan kesejahteraan anak integratif atau dalam tingkat nasional disebut pusat kesejahteraan sosial anak integratif. (PKSAI) berdasarkan peraturan walikota Makassar nomor 71 tahun 2016. Pusat kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI) hadir sebagai upaya untuk menyelenggarakan pelayanan untuk deteksi dini kerentanan atau pencegahan lewat pelayanan jangkauan kelompok beresiko hingga respon terhadap anak yang menjadi korban atau mengalami kasus tertentu. Layanan diselenggarakan secara terintegrasi antara layanan kesejahteraan dan perlindungan anak (policy brief PKSAI Makassar).

## **B. Batasan Dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas. Maka penelitian ini mencoba mengkaji efektivitas kerja sama yang dijalin oleh Pemerintah Kota Makassar dan UNICEF Indonesia dalam menanggulangi kasus eksploitasi anak di Kota Makassar lewat program Pusat kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI).

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka penelitian ini merumuskan suatu permasalahan dengan pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana efektivitas kerja sama yang dijalin oleh pemerintah Kota Makassar dan UNICEF Indonesia lewat program PKSAI dalam menanggulangi kasus eksploitasi anak yang terjadi di kota Makassar ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana membuktikan peran UNICEF sebagai organisasi internasional yang berfokus pada kesejahteraan anak untuk ikut mengambil peran besar dalam menanggulangi kasus eksploitasi anak di kota Makassar lewat program pusat kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI), kerja sama dengan pemerintah Kota Makassar. Serta bertujuan untuk membuktikan efektivitas adanya organisasi internasional ini di Indonesia khususnya cabang nya yang berada di kota Makassar serta peran apa saja yang mereka lakukan demi melindungi anak-anak di kota Makassar dari menjadi korban eksploitasi. Serta menganalisa kerja sama yang mereka jalin dengan pemerintah Kota Makassar lewat program pusat kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI), dan apakah program tersebut telah berjalan baik dalam menjalankan visinya melindungi anak-anak secara terpadu dan tepat sasaran.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yang pertama yaitu :

- a. Kegunaan akademis, sebagaimana untuk memenuhi syarat tugas akhir dalam meraih gelar sarjana ( S-1) dalam program studi Hubungan Internasional, fakultas ilmu sosial dan politik, universitas bosowa.
- b. Penelitian ini berguna sebagai informasi baru bagi ilmu Hubungan internasional dan penstudi nya yang melakukan penelitian serupa.

c. Penelitian serta hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi masukan bagi pihak UNICEF sebagai objek penelitian juga kepada pemerintah kota Makassar dalam meningkatkan peranan mereka. Serta menjadi pertimbangan bagi masyarakat khususnya objek kota penelitian untuk lebih meningkatkan pemahaman mereka terkait kasus eksploitasi pada anak demi sama sama menekan angka kasus agar tidak semakin naik.

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### **1. Konsep kerja sama internasional**

Dalam hubungan internasional aktor dibedakan menjadi dua yaitu negara dan non negara. Aktor yang paling penting dalam hubungan internasional adalah negara. Negara adalah sebuah kesatuan dari beberapa populasi penduduk yang diatur oleh suatu pemerintahan (Goldstein, 2005). Negara yang merupakan aktor penggerak dalam hubungan internasional untuk menjalankan interaksi antara negara lainnya. Interaksi yang dilakukan oleh negara dapat berupa kerjasama maupun bersekutu dengan negara lain untuk memenuhi kepentingan dan tujuan bersama. Dalam menjalin sebuah kerjasama negara harus memenuhi syarat kedaulatan suatu negara. Diantaranya harus memiliki rakyat, memiliki wilayah, memiliki pemerintahan, kemerdekaannya diakui oleh negara lain.

Dalam sebuah negara terdapat berbagai macam masyarakat yang mendiami negara tersebut, masyarakat tersebut membutuhkan pemerintahan yang mengatur dan memutuskan suatu hal dalam mencapai kepentingan negara yang dalam artiannya juga termasuk kepentingan dari masyarakat itu sendiri.



Dalam proses kerjasama yang dijalin tidak hanya membutuhkan peran negara tapi juga membutuhkan peran dari aktor non negara yang bertugas untuk melengkapi kinerja dari negara itu sendiri. Dalam aktor non negara yang bertugas untuk melengkapi kinerja dari negara itu sendiri. Aktor non negara terdapat tiga tipe pelaku, yakni international governmental organizations (IGO), nongovernmental organizations (NGO), dan Multinasional corporations (MNC) (Minix&Howley, 1997). Aktor-aktor non negara tersebut memiliki peranan masing-masing dalam menjalankan tugas sebagai pelaku hubungan internasional.

Penelitian ini menggunakan konsep kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat serta kepentingan negara di dunia. Kerjasama internasional, yang meliputi kerjasama dibidang politik, sosial, pertahanan, keamanan, kebudayaan, dan ekonomi. Berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara (ikbar,2014 : 273). Kerjasama antar negara dan non-negara, dalam hal ini dimaksudkan institusi maupun organisasi internasional, mulai bermunculan karena baik negara maupun organisasi sama-sama membutuhkan satu sama lain untuk mencapai kepentingan dan tujuan yang sama, dengan adanya institusi dan organisasi maka dapat mengurangi biaya dan menyediakan informasi dalam kerjasama (Keohane dan Nye, 2001).

Robert O. Keohane dan Robert Axelrod (1985) menyebutkan bahwa keberhasilan kerjasama mneyangkut perihal kesamaan (mutualitas)

kepentingan, jumlah aktor yang terlibat, serta bayangan masa depan. Dalam bayangan masa depan mencakup empat faktor, yaitu jangka waktu harapan masa depan, keteraturan situasi, adanya informasi tentang tindakan aktor-aktor lain, dan umpan balik yang cepat dalam suatu kerjasama. Keberhasilan dalam suatu kerjasama dapat dilihat dari adanya dukungan dari dua pihak yang menjalin kerjasama yang saling membutuhkan. Konsep yang disampaikan oleh Koesnadi Kartasmita bahwa suatu kerjasama dapat terjadi jika adanya "*national understanding*". Dimana negara mempunyai arah dan tujuan yang sama serta keinginan yang didasari oleh kepentingan bersama kedua belah pihak namun kepentingan itu identik. Dalam penelitian ini konsep kerjasama internasional mencoba menjelaskan antar dua belah pihak, yaitu pemerintah kota Makassar dan UNICEF. Keduanya merupakan aktor sub negara dan non-negara menjalin kerjasama dengan kepentingan dan tujuan yang sama yaitu mensejahterakan anak-anak, memenuhi hak anak-anak, serta melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi, dan kekerasan.

Komitmen kuat yang dijalankan pemerintah Kota Makassar dan UNICEF melalui penyelenggaraan program pusat kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI) telah menghasilkan 3 komponen utama, yaitu Kebijakan, pemberian layanan, sumberdaya manusia. (Policy Brief PKSAI Makassar). Kemudian 3 komponen yang dihasilkan dari program kerja sama ini bisa dijadikan indikator apakah program PKSAI berhasil ataupun gagal dalam implementasi nya sesuai dengan penelitian ini yang mengkaji efektivitas kerjasama yang dijalin antara pemerintah Kota Makassar dan UNICEF Indonesia dalam upayanya

menanggulangi kasus eksploitasi pada anak-anak di Kota Makassar melalui program Pusat kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI).

## **2. Konsep organisasi internasional**

Salah satu pembahasan dalam memaparkan berbagai hubungan yang terjadi di dunia ini adalah hubungan internasional, yaitu dengan mempelajari manusia dan kebudayaan yang berbagai masyarakat diseluruh dunia. Hubungan internasional adalah kunci utama negara atau dasar-dasar negara sebagai dari salah satu bagian dari interaksi negara-negara dalam dunia internasional, dimana negara sebagai aktor utama. Suatu interaksi dilakukan karena adanya saling membutuhkan diantara negaranegara tersebut. Melalui interaksi ini, akan terjalin suatu pola hubungan yaitu hubungan internasional. Pola hubungan atau interaksi tersebut dapat berupa kerjasama, persaingan dan pertentangan. Tentunya dalam berlangsungnya hubungan internasional yang diharapkan adalah berlangsungnya pola-pola kerjasama.

Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar. Hubungan internasional pada masa lampau berfokus pada kajian mengenai perang dan damai serta kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global tetapi masih bertitik berat kepada hubungan politik yang lazim disebut "high politics". Sedangkan hubungan

internasional sekarang ini selain tidak lagi hanya memfokuskan perhatian dan kajiannya kepada hubungan politik yang berlangsung antar negara atau antar bangsa yang ruang lingkungnya melintasi batas-batas wilayah negara, juga telah mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara (non-state actors).

Dalam menjalankan hubungan internasional tidak hanya antar negara dengan negara saja atau individu dengan negara tetapi juga antara negara dan organisasi internasional. Hal tersebut dikarenakan keberadaan organisasi internasional telah diakui keberhasilannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Organisasi internasional dapat diartikan sebagai ikatan formal yang melampaui batas-batas wilayah nasional yang ditetapkan untuk membentuk suatu mesin kelembagaan agar dapat memudahkan kerjasama di antara pihak yang terkait dalam berbagai bidang. Organisasi internasional sebagai aktor internasional dianggap memberikan keuntungan terhadap negara, dimana ia berperan aktif didalamnya. Pada masa sekarang ini, dengan adanya perkembangan teknologi terutama dibidang transportasi, informasi, dan komunikasi memacu individu-individu dan kelompok lain yang tidak bergerak sebagai aktor negara untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar negara mereka baik itu aktor negara maupun aktor non-negara lainnya. Semakin besarnya frekuensi kerjasama ditambah dengan adanya suatu kesamaan maksud dan tujuan dalam kerjasama tersebut membuat para aktor tersebut membentuk suatu organisasi internasional.

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*,

Organisasi internasional adalah: Suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (1983:35). Dari pengertian organisasi internasional menurut Clive Archer diatas, United Nations Children's Fund (UNICEF) sebagai organisasi internasional yang beranggotakan pemerintah dari negara-negara yang berdaulat memiliki struktur 42 organisasi yang formal yang dibentuk berdasarkan kesepakatan negara-negara anggotanya yang bertujuan untuk mengejar kepentingan para anggotanya yaitu untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak sesuai dengan mandatnya

Sedangkan menurut Duverger yang dikutip dalam buku Clive Archer mengatakan bahwa: Organisasi internasional merupakan suatu bentuk dari hubungan internasional yang berbentuk kolektif atau struktur dasar dari suatu organisasi sosial yang dibentuk atas dasar hukum atau tradisi manusia yang dapat berupa pertukaran, perdagangan, diplomasi, konferensi (1983:2).

Berdasarkan kutipan tersebut, bisa digambarkan bahwa UNICEF sebagai organisasi internasional yang didirikan oleh Majelis Umum PBB adalah suatu bentuk hubungan internasional, karena beranggotakan pemerintah dari negara-negara yang berbadan hukum.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif . Dimana penulis akan menjelaskan suatu fenomena secara objektif berdasarkan tipe penelitian yang penulis gunakan. Sebagaimana hasil akhir dari penelitian akan menjelaskan sebab dan akibat dari variable yang terdapat dalam judul penelitian, yaitu efektivitas peran UNICEF.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Dimana data primer penulis dapatkan dari telaah jurnal, penelitian yang serupa pada tahun-tahun sebelum, sedangkan untuk data sekunder penulis peroleh dari jurnal elektronik, website lembaga resmi, media digital, buku elektronik.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data *library research* atau telaah pustaka dengan menelusuri jurnal, situs web, berita, media digital. Yang kemudian hasil dari telaah pustaka tersebut dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah serta menjadi hasil akhir dari penelitian ini.

### **4. Teknik Analisis Data**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu sesuai dan berdasarkan dari hasil telaah pustaka yang penulis

lakukan.

## **F. Rancangan Sistematika Penulisan**

Rancangan sistematika pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti terbagi atas lima bab, yaitu sebagai berikut :

### **1. Bab I : Pendahuluan**

Bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian.

### **2. Bab II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini berisikan teori dan gagasan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Serta berisikan pendefinisian yang lebih mendetail terkait konsep dan teori yang digunakan.

### **3. Bab III : Gambaran Umum**

Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang peran UNICEF dalam hal pemenuhan hak dan kesejahteraan anak di dunia.

### **4. Bab IV : Pembahasan**

Bab ini akan berisikan temuan yang sudah di analisis oleh penulis dan menjadi jawaban dari pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah. Serta memberikan sebuah pembuktian apakah peran UNICEF sebagai organisasi internasional yang bergerak pada bidang pemenuhan hak anak bisa secara efektif berhasil menekan segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi yang menimpa anak anak.

### **5. Bab V : Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya. Dan menjadi saran saran untuk penstudi Hubungan Internasional dalam melakukan penelitian yang serupa.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka konseptual**

##### **1. Konsep kerja sama internasional**

Kajian terhadap ilmu hubungan internasional mulai ada setelah Perang Dunia I yaitu tahun 1920 dan kemudian menjadi bidang studi yang berdiri sendiri, tepatnya di Amerika dan juga Eropa (Mas'ood, 1990). Dulunya hubungan internasional berfokus pada perang dan perdamaian, lalu kemudian meluas dan mempelajari perkembangan juga kesinambungan yang terjadi di dalam hubungan antar negara maupun antar bangsa masih tetap dalam konteks system global namun masih berfokus pada hubungan high politics. Namun pada hubungan internasional yang kontemporer tidak hanya focus pada hubungan politik antar Negara yang lingkupnya melintasi batas wilayah Negara namun juga meliputi peran serta kegiatan yang dilakukan oleh actor non-state (Rudy, 2011).

Dalam melakukan hubungan internasional ada sejumlah interaksi antara Negara, dan interaksi tersebut berbentuk perang, konflik, serta kerja sama didalam organisasi internasional (Mas'ood, 1990).

Setelah terjadinya perang dingin, hubungan Negara menjadi lebih erat. Hal ini karena banyaknya Negara yang menjalin hubungan internasional lewat kerja sama internasional.

Hubungan internasional dapat pula diartikan sebagai studi hubungan serta interaksi antar Negara, termasuk didalamnya juga meliputi aktivitas dan

kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintahan, juga perusahaan multinasional.

Hubungan internasional juga bisa dalam bentuk subjek teoritis dan subjek yang prakti, subjek kebijakan, dan pendekatan dalam bentuk akademis dapat bersifat empiris atau normative dan bisa juga keduanya. (Robert Jackson & Goerge Sorensen).

Dari pemaparan tersebut, dapat ditekankan bahwa dalam hubungan internasional, semua Negara yang ada, tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Kepentingan Negara bisa tercipta karena didalamnya ada hubungan maupun interaksi dengan berbagai macam actor. Satu negara tidaklah bisa untuk berdiri sendiri dikarenakan tiap-tiap negara memiliki suatu keterbatasan. Hubungan internasional adalah suatu kebutuhan penting yang wajib dipelajari, karena menimbang kompleksnya permasalahan juga kebutuhan tiap-tiap negara. Keterbatasan yang dimiliki tiap negara mengharuskan negara-negara menjalin sebuah kerjasama internasional hal ini untuk memudahkan negara dalam mencapai suatu tujuan.

Didalam kerja sama internasional, bertemu suatu kepentingan yang bersifat nasional oleh masing-masing Negara yang tidak mampu mereka penuhi dengan sendirinya. Kerja sama internasional juga terbentuk karena adanya kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang yang ada, contohnya seperti, ideologi, politik, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan juga keamanan. Kemudian ini memunculkan kepentingan yang beragam bentuk yang kemudian memicu munculnya masalah. Maka dari itu beberapa negara

memutuskan untuk menjalin kerjasama internasional(ibid).

Dipaparkan oleh Clive Archer dalam bukunya yang berjudul International Organizations berisikan tentang organisasi internasional, yaitu:

“Organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional. Kata internasional diartikan dalam beberapa makna. Pertama, intergovernmental yang berarti interstate atau hubungan antara wakil resmi dari negara-negara berdaulat. Kedua, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan intergovernmental yang disebut dengan hubungan transnational. Ketiga, hubungan antara suatu cabang pemerintah di suatu negara (seperti Departemen Pertahanan) dengan suatu cabang pemerintahan di suatu negara lain (seperti Departemen Pertahanan atau Badan Intelijennya) dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut transgovernmental. Ketiga hubungan ini termasuk dalam hubungan internasional.”

Hadirnya organisasi internasional pada masa sekarang secara tidak sengaja bisa membawa pengaruh pada tingkah laku Negara. Keberadaan organisasi internasional dalam konteks yang tidak langsung bisa memberikan gambaran terhadap kebutuhan manusiaa untuk bisa bekerja sama. Juga sebagai sarana untuk menanggulangi masalah yang muncul karena hubungan kerja sama tersebut.

Dalam menerapkan tujuan dari organisasi internasional tidak bisa dipisahkan dari hukum yang mengatur. Sepertinya halnya UNICEF yang tentu saja mempunyai sebuah pedoman yang dijadikan patokan dalam penerapan

tujuannya. Anak-anak mempunyai hak mereka untuk diakui didalam hukum internasional pada tahun 1942, deklarasi mengenai hak-hak anak internasional pertama diadopsi oleh PBB, instrumen yang berisikan tentang hak asasi manusia, berikutnya dari PBB seperti deklarasi yang universal mengenai hak asasi manusia 1948.

Instrumen regional seperti deklarasi Amerika yang memuat hak juga kewajiban manusia. dibuat pada tahun yang sama, menjelaskan secara lebih umum hak kebebasan bagi manusia, dalam hal ini meliputi kekerasan dan eksploitasi. Hak ini kemudian berlaku bagi tiap-tiap orang, didalamnya juga termasuk anak-anak. Dan dikembangkan secara lebih spesifik dalam instrument konvensi internasional mengenai hak-hak politik dan hak-hak sipil 1966 (Dan O'Donnell).

Dengan adanya keberadaan landasan hukum bagi organisasi internasional kemudian diratifikasi oleh Negara-negara yang mengatur perihal perlindungan bagi anak. Isu permasalahan tentang anak merupakan suatu isu yang masih menjadi perbincangan dan juga menjadi polemic dalam dunia internasional. Dalam implementasi tujuannya, organisasi internasional berpatokan pada landasan hukum yang memiliki peran besar bagi Negara anggotanya yang tergabung kedalam organisasi internasional, maupun Negara yang membutuhkan bantuan.

UNICEF sebagai organisasi internasional yang memiliki peran penting mengenai permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan dan isu anak, "UNICEF mempunyai sejarah panjang dalam usahanya memberikan bantuan

yang bersifat darurat di seluruh dunia, baik dalam bentuk bencana alam maupun yang disebabkan oleh konflik. UNICEF pada mulanya didirikan khusus memberikan bantuan kemanusiaan kepada anak-anak yang hidup didunia yang luluh lantah karena disebabkan oleh perang dunia ke-II. Sangat banyak yang berubah saat itu, namun misi utama UNICEF tetaplh sama”

(Unicef Indonesia, “Membantu Mereka yang Rentan”)

Kontribusi yang dilakukan oleh organisasi internasional didalam upayanya menanggapi masalah isu anak juga ikut menegakkan perlindungan anak adalah suatu hal yang penting. Masalah yang berhubungan dengan perlindungan terhadap anak adalah suatu kejahatan yang memiliki dampak merugikan anak itu sendiri maupun kehidupan yang dia jalani, sejak berada dalam kandungan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan, kemudian saat lahir anak berhak untuk dijamin perihal perlindungan pada saat masa pertumbuhannya. Anak juga berhak untuk jaminan hidup yang layak, serta diperlakukan dengan baik dan seperti bagaimana mestinya seorang anak-anak, tidak mendapatkan perlakuan yang kasar, eksploitasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga telah turut diatur dalam konvensi anak serta dalam undang-undang perlindungan anak.

“Kontribusi merupakan suatu keterlibatan yang diberikan oleh individu atau badan tertentu yang kemudian memposisikan perannya sehingga menimbulkan dampak tertentu yang dapat dinilai dari aspek sosial maupun aspek ekonomi.

Dari pemaparan diatas dapat diartikan bahwa konsep kerja sama

internasional yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis efektivitas kerja sama yang dijalin oleh pemerintah Kota Makassar dan UNICEF Indonesia dalam menanggulangi kasus eksploitasi anak di kota Makassar melalui program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Intergratif (PKSAI). Adalah sebuah jalinan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua pihak, dimana pemerintah kota Makassar sebagai actor sub Negara menjalin kerja sama dengan UNICEF sebagai international government organizations untuk memenuhi kepentingannya yaitu menyelesaikan permasalahan eksploitasi yang terjadi pada anak-anak di Kota Makassar.

“Hubungan Internasional Suatu Kerangka Analisis”, K.J Holsti didalam bukunya, mengemukakan sebuah pendapat mengenai kerjasama internasional sebagai berikut:

“Kerjasama dilakukan oleh pemerintah yang saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak.”

(K.J Holsti, *Politik Internasional Kerangka Analisis*)

Pemerintah Kota Makassar juga UNICEF memiliki tujuan yang sama dalam memenuhi kepentingan Negara maupun organisasi dari masing-masing pihak. Kemudian kerja sama ini menghasilkan sebuah program Pusat Kesejahteraan Anak integrative (PKSAI). Dimana program ini mawadahi kepentingan baik dari pemerintah kota Makassar dan UNICEF sendiri untuk bisa

lebih tepat dan sesuai target dalam implementasinya memberikan perlindungan kepada anak-anak korban eksploitasi dan kekerasan lainnya.

Adapun tujuan dari adanya Kerjasama Internasional adalah untuk memenuhi kepentingan. Suatu negara tertentu dan untuk menyatukan kompetensi yang ada sehingga adanya tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai.

## **2. Konsep organisasi internasional**

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Menurut Clive Archer dalam buku *International 44 Organization*, klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Type of membership (tipe keanggotaan), Inter-Governmental Organizations (IGO) yaitu organisasi internasional dengan wakil pemerintahan-pemerintahan sebagai anggota, International Non-Governmental Organizations (INGO) yaitu organisasi internasional dimana anggotanya bukan mewakili pemerintahan.
2. Extent of membership (jangkauan keanggotaan). Keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu, Keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah di dunia (1983:66).

Dari pemaparan klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya tersebut bisa disimpulkan bahwa UNICEF merupakan InterGovernmental Organizations (IGO), karena beranggotakan wakil pemerintahan pemerintahan suatu negara.

Selain itu dalam jangkauan keanggotaannya, UNICEF memiliki anggota yang mencakup seluruh wilayah di dunia tanpa terbatas pada suatu wilayah tertentu. Klasifikasi organisasi internasional menurut tujuan dan aktivitasnya berkisar dari yang bersifat umum hingga yang khusus dan terbagi menurut orientasinya, yaitu menuju pada hubungan kerjasama para anggotanya, menurunkan tingkat konflik atau menghasilkan konfrontasi antar anggota atau yang bukan anggota.

Klasifikasi yang terakhir adalah berdasarkan struktur organisasi internasional. Dengan memperhatikan strukturnya, maka dapat dilihat bagaimana suatu institusi membedakan antara satu anggota dengan anggota lainnya, sehingga dengan demikian dapat dilihat bagaimana suatu organisasi internasional dalam memperlakukan 45 anggotanya. Selain itu, struktur juga dapat melihat tingkat kemandirian institusi dari anggotanya yang berupa pemerintahan dan melihat keseimbangan antara elemen pemerintahan dan yang bukan pemerintahan.

Menurut Clive Archer, secara umum fungsi organisasi internasional dapat dibagi ke dalam sembilan fungsi, yaitu:

1. Artikulasi dan agregasi Organisasi internasional berfungsi sebagai instrument bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya, serta dapat mengartikulasikan kepentingannya sendiri. Organisasi internasional menjadi salah satu bentuk kontak institusionalisme antara partisipan aktif dalam sistem internasional, yaitu sebagai forum diskusi dan negosiasi.



2. Norma Organisasi internasional sebagai aktor, forum dan instrument yang memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari sistem politik internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non-diskriminasi.
3. Rekrutmen Organisasi internasional menunjang fungsi penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.
4. Sosialisasi Sosialisasi berarti upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem. Proses sosialisasi pada level internasional berlangsung pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam sejumlah negara dan di antaranya negara-negara yang bertindak pada lingkungan internasional atau di antara wakil mereka di dalam organisasi. Dengan demikian, organisasi internasional memberikan kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan nilai kerjasama.
5. Pembuat peraturan Sistem internasional tidak mempunyai pemerintahan dunia, oleh karena itu, pembuatan keputusan internasional biasanya didasarkan pada praktek masa lalu, perjanjian ad hoc, atau oleh organisasi internasional.
6. Pelaksanaan peraturan Pelaksanaan keputusan organisasi internasional hampir pasti diserahkan kepada kedaulatan

negara. Di dalam prakteknya, fungsi aplikasi aturan oleh organisasi internasional seringkali lebih terbatas pada pengawasan pelaksanaannya, karena aplikasi sesungguhnya ada di tangan negara anggota.

7. Pengesahan peraturan Organisasi internasional bertugas untuk mengesahkan aturan-aturan dalam system internasional. Fungsi adjudikasi dilaksanakan oleh lembaga kehakiman, namun fungsi ini tidak dilengkapi dengan lembaga yang memadai dan tidak dibekali oleh sifat yang memaksa sehingga hanya terlihat jelas bila ada pihak-pihak negara yang bertikai.
8. Informasi Organisasi internasional melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi.
9. Operasional Organisasi internasional menjalankan sejumlah fungsi operasional di banyak hal yang sama halnya seperti dalam pemerintahan. Fungsi pelaksanaan yang dilakukan organisasi internasional terlihat pada apa yang dilakukan oleh UNHCR yang membantu pengungsi, World Bank yang menyediakan dana, UNICEF yang melakukan perlindungan terhadap anak-anak, dan lain sebagainya (1983:69-78).

Menurut Clive Archer, yang dikutip oleh Perwita dan Yani, menjelaskan bahwa peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai instrumen. Organisasi Internasional digunakan oleh

negara – negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.

2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota – anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah – masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah – masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan – keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (2005:95).

Peran pertama dari organisasi internasional adalah sebagai instrumen digunakan oleh anggota-anggotanya untuk tujuan tertentu, biasanya terjadi pada IGO, dimana anggota-anggotanya merupakan negara berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Peranan organisasi internasional sebagai instrumen dianggap mempunyai suatu kekuatan yang sangat mendukung bagi kepentingan nasional suatu negara. Gambaran dari organisasi internasional sebagai instrumen bagi anggotanya tidak berarti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh organisasi internasional itu bertujuan untuk memenuhi setiap kepentingan anggotanya.

Peranan kedua organisasi internasional sebagai arena atau forum, dimana didalamnya terjadi aksi-aksi. Dalam hal ini organisasi internasional

menyediakan tempat-tempat pertemuan bagi anggotanya untuk berkumpul bersama-sama untuk berdiskusi dan bekerjasama. Sebagai suatu arena, organisasi internasional berguna bagi masing-masing kelompok yang bersaing untuk menjadi forum bagi pandangan mereka serta dapat pula menjadi kekuatan diplomatik bagi kebijakan-kebijakannya, baik di waktu perang dingin ataupun perang dekolonisasi (Archer,1983).

Peran ketiga dari organisasi internasional adalah sebagai aktor yang independen, dimana independen diartikan apabila organisasi internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi kekuatan dari luar. Dalam hal ini, organisasi internasional dapat memberikan masukan-masukan secara netral tanpa ada kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dari luar.

## **B. Penelitian Serupa**

1. Dalam penelitian serupa penulis mengambil beberapa contoh penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian serupa yang membahas tentang masalah eksploitasi pada anak.

Dengan judul “Eksploitasi Anak Jalanan (studi kasus anak jalanan dikota Makassar)”. Penelitian ditulis oleh Amiruddin pada tahun 2017 sebagai tesis untuk program pascasarjananya di Univeristas negeri Makassar. Adanya Penelitian ini untuk mengetahui beberapa penyebab masraknya terjadi kasus eksploitasi anak jalanan di kota Makassar, bentuk-bentuk eksploitasi dikota Makassar, mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh kasus eksploitasi anak jalanan di Makassar. Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sebagai metodenya dan menggunakan pendekatan

berupa studi kasus. Hasil dari penelitian ini menjelaskan penyebab dari eksploitasi anak jalanan yang terjadi di kota Makassar pada kenyataannya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, faktor ekonomi yang tergolong menengah kebawah menyebabkan anak-anak dieksploitasi oleh orangtuanya. Orangtua yang pengangguran juga kerja tidak tetap menyebabkan kemiskinan yang mendorong orangtua untuk mempekerjakan anaknya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori eksploitasi dan teori kemiskinan dimana kesimpulan dari teori tersebut menghasilkan sebuah data yang menyatakan bahwa kasus eksploitasi anak jalanan yang terjadi di kota Makassar, banyak menimpa anak bahkan perlakuan ini seringkali dilakukan oleh orang yang terbelang cukup dekat dengan si anak yang tidak lain adalah keluarga atau orang tua anak itu sendiri. pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya demi mengurangi terjadinya kasus eksploitasi yang menimpa anak. Beberapa diantaranya adalah melakukan kampanye maupun dalam bentuk sosialisasi tentang perlindungan yang diberikan kepada anak dan pengawasan dengan menggalakkan kinerja komisi perlindungan anak. Bentuk eksploitasi yang menimpa anak-anak jalanan di Kota Makassar yaitu bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh orang dewasa maupun orang tua dan yang dilakukan oleh preman. Kebanyakan dari anak-anak tersebut mereka disuruh bekerja sebagai pengemis oleh orang tua.

2. Dalam penelitian kedua saya mengambil contoh penelitian serupa yang berjudul "Peran United Nations Childrens Fund (Unicef) Dalam Penanganan

Eksplorasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia". Sebuah penelitian yang ditulis oleh Gusti Ayu Ketut Wahyuni. Penelitian ini lebih spesifik dalam judulnya membahas kasus eksploitasi anak jenis seksual komersial yang terjadi di Indonesia dan bagaimana peran UNICEF untuk penanganan kasus eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kondisi dan penanganan terhadap kasus yang bentuknya eksploitasi seksual komersial yang menimpa anak oleh pemerintah Indonesia serta bagaimana peran dan upaya UNICEF dalam menangani, serta dalam upaya melindungi hak anak dari perlakuan eksploitasi seksual komersial yang terjadi pada anak-anak di Indonesia Jenis penulisan dalam penelitian ini adalah, penelitian hukum normatif. Dalam karyanya ini penulis menggunakan pendekatan sejarah, dilakukan menggunakan teknik menelaah latar belakang juga perkembangan dari materi yang sedang diteliti, pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah semua konvensi internasional, dimana secara khusus Konvensi hak-hak anak dan pendekatan fakta dilakukan untuk dapat mengkaji fakta-fakta yang telah terjadi dalam sebuah masalah. Kejahatan eksploitasi seksual komersial yang menimpa anak- anak, kemudian terjadi di Indonesia pada tiap tahunnya menunjukkan sebuah peningkatan, kemudian ini disebabkan oleh kejahatan yang sulit untuk diungkap di Indonesia. sebagai Negara hukum Indonesia telah berupaya mengurangi dan memerangi kejahatan eksploitasi seksual komersial pada anak, salah satu bentuk upayanya adalah dengan melakukan kerjasama bersama organisasi

internasional yang memiliki tujuan kerja untuk melindungi hak hak anak yang ada didunia yaitu UNICEF. Sebagai satu organisasi internasional yang berdiri dibawah naungan PBB, UNICEF merupakan suatu lembaga pendidik, penyuluh, rehabilitator dan advokat dalam pelayanan dan perlindungan hak-hak anak yang ada di dunia. Ikut berupaya untuk membantu menanggulangi masalah –masalah kasus eksploitasi seksual komersial yang meniimpa anak-anak Indonesia. Penelitian ini menggunakan konsep hukum internasional dalam penjelasan fenomenanya. bahwa UNICEF sebagai suatu organisasi internasional yang merupakan subyek hukum internasional merupakan suatu proses, organisasi internasional juga terdiri dari aspek-aspek perwakilan dari tingkatan proses tersebut yang telah dilaksanakan atau dicapai pada waktu tertentu.

Perlindungan pada anak-anak adalah suatu masalah yang ada di setiap negara dankemudian merupakan prioritas tertinggi untuk UNICEF. konvensi tentang hak-hak anak juga perjanjian internasional lainnya, semua anak-anak disetiap Negara mempunyai hak untuk dilindungi dari bahaya. Aktivitas yang dilaksanakan oleh UNICEF diarahkan oleh sebuah kerangka normatif internasional yang ada terhadap hak-hak anak, serta keputusan dan juga dalam hal ini kebijakan Perserikatan BangsaBangsa (PBB) sepakat dalam badan-badan antar pemerintah.

### **C. Pembaruan penelitian**

Dalam penelitian serupa yang telah diteliti oleh beberapa peneliti lain dalam hal ini membahas kasus yang sama yaitu peran UNICEF, dan kasus

eksploitasi yang terjadi pada anak-anak di Indonesia. Pada dua penelitian serupa yang telah dijelaskan oleh penulis, pada penelitian pertama kasus eksploitasi yang dibahas lebih spesifik pada jenis anak jalanan serta pekerja anak. Namun pada penelitian pertama dengan pendekatan studi kasus dan dengan teknik pengumpulan data wawancara target maka data yang didapat terlalu melebar yaitu tidak lagi berfokus pada eksploitasi anak jalanan namun juga menyinggung tentang eksploitasi seksual, eksploitasi pekerja anak, dan lain-lain yang serupa. Penelitian yang pertama juga kurang mendalam menjelaskan tentang isu eksploitasi anak jalanan yang ada di Makassar, serta masih kurang informatif dan memberikan wawasan baru kepada pembaca.

Pada penelitian kedua yang membahas peranan UNICEF dalam upaya menangani kasus eksploitasi seksual komersial pada anak yang menimpa anak-anak di Indonesia dengan judul dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebelumnya sudah tergolong lawas dan tidak relevan lagi dalam kontribusinya dalam wawasan pembaca, tempat penelitian yang tidak spesifik membuat pembaca tidak dapat mempetakan jumlah kasus eksploitasi seksual komersial pada anak yang terjadi di Indonesia.

Dalam penelitian terbaru dengan focus membahas efektivitas kerja sama yang dijalin oleh pemerintah Kota Makassar dan UNICEF Indonesia dalam menanggulangi kasus eksploitasi anak yang terjadi di kota Makassar lewat program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak integrative (PKSAI). Dimana perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini, dan penelitian sebelumnya adalah, penulis mencoba mengkaji efektivitas jalinan kerja sama yang telah dijalin oleh



pemerintah Kota Makassar dengan UNICEF Indonesia lewat program PKSAI dalam menanggulangi kasus eksploitasi yang terjadi di kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan konsep kerja sama internasional dan organisasi internasional sebagai alat untuk menjelaskan fenomenanya serta posisi dari variable yang akan penulis teliti.

Dengan menggunakan konsep kerja sama internasional dan organisasi internasional, penelitian ini akan lebih menjelaskan hubungan kerja sama antara pemerintah kota Makassar dan UNICEF dalam pandangan ilmu HI, dimana pemerintah kota Makassar sebagai actor sub Negara atau yang mewakili Negara dan UNICEF sebagai actor non-negara menjalin kerja sama yang kemudian saling memberikan keuntungan. Dimana kedua pihak saling menjalin kerja sama demi memenuhi kepentingan masing masing, pemerintah kota Makassar dengan kepentingan nasional nya yaitu menanggulangi kasus eksploitasi pada anak-anak yang ada di Kota Makassar dan UNICEF dengan peran yang mereka bawa sebagai organisasi internasional yang berperan dalam bidang pemenuhan hak anak bisa saling bersinergi dalam melindungi anak-anak korban eksploitasi yang ada di kota Makassar lewat program kerja sama mereka yaitu Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI). Program ini lahir berkat kerja sama kedua belah pihak yang berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan eksploitasi anak dengan cara yang lebih efisien dan tepat target. Lewat program ini, UNICEF maupun pemerintah Kota Makassar memiliki indicator yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan berhasil dalam menjalankan programnya.

Penelitian ini mampu menambah wawasan pembaca terutama penstudy

HI dalam kontribusi Pembaruan ilmu HI. Penelitian yang membahas secara spesifik alat atau indicator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kerja sama yang dijalin antara kedua actor hubungan internasional. Penelitian terbaru yang ditawarkan oleh penulis lewat karya tulis ini adalah konsep dan perspektif kerja sama internasional yang semakin memperjelas kepada pembaca posisi pemerintah kota Makassar dan UNICEF serta peran mereka untuk berkomitmen menyelesaikan masalah.



## BAB III

### GAMBARAN UMUM

#### A. Eksploitasi Anak

Dalam pengertiannya perlakuan eksploitasi adalah suatu perbuatan juga suatu bentuk dan upaya maupun kegiatan yang dilakukan dengan didasari oleh niatan untuk menggali potensi yang ada pada suatu objek, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan sekelompok atau banyak orang.

Berdasarkan pendefinisian oleh kamus besar bahasa Indonesia, pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan demi keuntungan diri sendiri, penghisapan, maupun pemerasan terhadap diri orang lain yang merupakan suatu tindakan sangat tidak terpuji.

Dalam pendefinisiannya, eksploitasi anak adalah kegiatan atau tindakan sewenang-wenang serta perlakuan diskriminatif yang diterima oleh seorang anak, perlakuan demikian dilakukan oleh orang dewasa baik oleh masyarakat maupun keluarga dengan tujuan untuk memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu dengan mengabaikan hak-hak anak seperti, perkembangan fisik dan mental. Mengeksploitasi anak-anak berarti memanfaatkan anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik tanpa memandang status anak-anak yang masih dibawah umur. Dalam artian lain, eksploitasi pada anak adalah semua kegiatan yang di upayakan oleh orang dewasa terhadap anak-anak (laki-laki maupun perempuan dengan usia

masih dibawah 18 tahun) caranya adalah dengan memanfaatkan fisik dan psikis yang menguntungkan bagi pelaku dan menyebabkan kerugian pada anak atau korban.

Wujud tindakan eksploitasi terhadap anak sangat beragam bentuknya, mulai dari penganiyaan yang dilakukan terhadap anak, tekanan batin, kekerasan fisik, hingga pelecehan seksual, baik oleh keluarga sendiri, teman maupun orang lain. Rendahnya pengetahuan orang tua akan hak asasi anak menyebabkan orang tua pun mengorbankan anaknya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 memiliki empat hak dasar: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kejahatan, eksploitasi dan kekerasan. Hak untuk berbicara dan menyatakan pendapat memiliki hak untuk menyatakan pendapat, pikiran dan ketidaksetujuan tidak hanya dengan orang dewasa tetapi juga dengan anak-anak. Selain hak, anak juga bertanggung jawab. Secara umum, tanggung jawab anak-anak adalah untuk menghormati orang dewasa dan satu sama lain dan belajar dengan giat. Pada kenyataannya hak-hak dasar anak tidak sepenuhnya terpenuhi dan ia memanfaatkan potensi anaknya, apapun kondisinya.

Di Indonesia sendiri ada beberapa bentuk eksploitasi yang menimpa anak-anak:

1. Eksploitasi ekonomi dapat dimaksudkan sebagai bentuk penyalahgunaan tenaga anak-anak untuk kemudia dimanfaatkan fisik dan tenaganya untuk bekerja demi mendapatkan keuntungan untuk orang lain.
2. Eksploitasi sosial dapat dimaksudkan, adalah segala aktivitas yang

menyebabkan perkembangan emosional juga sosial anak mengalami hambatan.

3. Eksploitasi seksual dapat dicirikan sebagai sebuah kegiatan eksploitasi yang didalamnya melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang tidak dia pahami. Mengarahkan pada sebuah kegiatan seperti, pornografi, asusila, perkataan porno, menelanjangi anak untuk produk pornografi, melibatkan anak dalam bisnis pornografi (Orami.co.id).

Dampak eksploitasi yang terjadi pada anak secara umum:

1. Anak berbohong, takut, tidak mampu mengenali bentuk kasih sayang, serta sulit untuk mempercayai orang lain.
2. Anak memiliki harga diri yang rendah serta akan menunjukkan perilaku yang destruktif.
3. Terganggu dalam perkembangan psikologis dan juga interaksi sosial.
4. Untuk anak-anak yang sudah dalam tahap menuju usia lebih, anak-anak menyalahgunakan teman-teman mereka yang umurnya jauh dibawah mereka.
5. Kesulitan dalam menciptakan sebuah hubungan dengan orang lain.
6. Memiliki rasa cemas yang parah, panik, depresi (anak sakit dan berjuang di sekolah).
7. Tidak normal atau prasangka gender.
8. Gangguan kepribadian.
9. Kesulitan dalam menjalin hubungan seksual dengan orang lain.
10. Dikhususkan untuk kegiatan prostitusi.

11. Terjerumus dalam masalah serius di masa dewasa. (Baaging Suyanto, Masalah Sosial Anak, Jakarta:Kencana, 2010).

## **B. UNICEF Sebagai International Governmental Organizations (IGO)**

United Nations Children Funds (UNICEF), adalah sebuah organisasi internasional yang pada awal mula terbentuknya berdiri dibawah naungan PBB. Sebagai awalnya, UNICEF lahir pada tanggal 11 desember 1946 yang kemudian berkantor pusat di kota New York, Amerika serikat. Kemudian Pada tahun 1953, UNICEF terbentuk menjadi usaha tetap dari PBB. UNICEF adalah satu-satunya dari beberapa badan PBB yang ada, yang kemudian berfokus serta mendedikasikan diri mereka untuk anak-anak (Oxford, 1998, p. 8). Setelah enam tahun Berselang, sidang umum PBB kemudiam menciptakan sebuah deklarasi yang berisikan hak anak, dokumen yang kemudian menjadi acuan untuk mengidentifikasi hak anak untuk kebutuhan-kebutuhan anak, seperti gizi, pendidikan, dan tempat tinggal. Pada desember tahun 1950, majelis PBB memberi mandat yang secara khusus diberikan kepada UNICEF untuk ikut membantu dan berfokus pada anak-anak yang hidup dalam pusaran kemiskinan, terkhususnya ini di Negara yang sedang berkembang. Sehingga pada akhirnya, bulan oktober tahun 1953, majelis PBB menetapkan UNICEF secara resmi sebagai satu badan yang keberadaannya permanen dalam PBB yang secara khusus bertugas untuk menangani masalah anak didunia (UNICEF, What We Do, 2016).

UNICEF dan PBB memiliki sebuah mandat yang sama, pada saat mandate tersebut diberikan, yaitu upaya untuk melindungi anak-anak serta ikut

andil dalam meningkatkan pengembangannya. Semakin besar sensitivitasnya, maka semakin tinggi pula prioritasnya. Sebagai sebuah organisasi internasional yang diberikan arahan langsung oleh PBB, UNICEF punya visi yang jelas untuk terlibat menciptakan dunia yang aman, dimana dalamnya anak-anak dapat bertumbuh dengan sehat, mendapat perlindungan dari bahaya, dan terdidik. Agar kelak mereka bisa mencapai potensi penuh yang mereka punya. UNICEF ada untuk bekerja demi mewujudkan visi mereka, UNICEF bisa menjangkau anak-anak yang kondisinya paling rentan dimanapun dan kapanpun mereka dibutuhkan (Rudy, 1993, p. 135).

Sebagai organisasi internasional yang keberadaannya dibawah naungan PBB yang diketahui sangat peduli terhadap masalah anak-anak, UNICEF melakukan tugas dan fungsinya yang pertama, yaitu memberi arahan beserta alternative dalam memecahkan masalah bagi mereka Negara yang sedang dalam keadaan menghadapi permasalahan tentang anak, yang kedua yaitu, memberi masukan berupa nasehat serta bantuan bagi rencana juga penerapan usaha yang berdampak pada kesejahteraan anak. Kemudian yang Ketiga, ikut andil dalam mendukung latihan-latihan para pekerja sosial UNICEF yang berada di seluruh Negara. Keempat, ikut mengkoordinasi proyek bantuan dalam ukuran kecil untuk melakukan metode yang jauh lebih baik. Kelima, peran mereka dalam pengorganisasian proyek-proyek yang lebih luas. Dan yang terakhir, ikut dalam bekerja sama dengan partner-partner internasional guna memberi bantuan secara eksternal bagi Negara yang membutuhkan.

Tugas dan fungsi yang utama dari UNICEF adalah menyediakan

infrastruktur pendidikan dasar untuk didunia, demi meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang berada di Negara berkembang, kesetaraan gender yang dapat tercipta melalui adanya pendidikan bagi anak-anak perempuan, perlindungan yang secara khusus bagi anak-anak atas segala macam bentuk kekerasan dan pelecehan yang dapat menimpa mereka, melindungi dari advokasi hak anak. Dengan tujuannya UNICEF juga andil dalam membantu anak-anak dan kaum perempuan diseluruh dunia yang sangat membutuhkan pertolongan dalam krisis kemanusiaan. UNICEF didalam perannya Sebagai salah satu organisasi internasional yang secara khusus memberikan perhatian dan fokus kepada anak-anak. Kemudian untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi jutaan anak yang terlahir dalam penderitaan dn kemiskinan di Negara berkembang.

UNICEF sebagai badan semi otonom yang juga adalah bagian intergral dari PBB dalam menjalankan tugas-tugasnya. UNICEF mempunyai lembaga-lembaga seperti administrasi dan sekretariat. UNICEF memiliki sejumlah kantor di beberapa wilayah. Ini Meliputi kantor pusat atau markas besar UNICEF yang berlokasi di kota new york, jenewa, kopenhagen, Sydney, Tokyo, serta kantor lapangan atau field office. Kantor pusatnya juga kembali terbagi menjadi beberapa kelompok atau divisi dan unit-unit, sedangkan dalam struktur dilapangan terbaagi menjadi wilayah Negara, kantor-kantor area, sub area, dan kantor penghubung. Dalam segala kebijakan maaupun program-program serta pengelolaan dana untuk proyek juga pekerjaan organisasi ditentukan oleh badan eksekutif. Keberadaan dan fungsi dari kantor-kantor yang berlokasi di New York, Jenewa, Kopenhagen, Tokyo dan Sydney adalah sebagai upaya untuk



membantu badan-badan eksekutif dalam mengembangkan serta mengarahkan kebijaksanaan didalam mengelola sumber-sumber keuangan maupun dalam pengelolaan operasi sumber daya manusia dan mencari informasi serta mempertahankan hubungan dengan pemerintah dan negara-negara donor dan komite nasional untuk UNICEF. Meskipun di arahkan dari New York, besar operasi bantuan UNICEF di pusatkan di Konpenhagen di pusat program pemulihan UNICEF dan assembly center (UNICEF, How UNICEF works, 2016).

### **C. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI)**

Berbagai upaya konkrit telah dilakukan pemerintah indonesia untuk memperkuat kesejahteraan dan perlindungan anak. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.

Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak Lima tahun setelah dikeluarkan, Kementerian Sosial dengan dukungan UNICEF memulai inisiatif model terpadu pelayanan untuk anak rentan dan anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. Inisiatif yang disebut Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) diujicobakan di wilayah Tulungagung, Surakarta, Klaten, Makassar dan Gowa.

PKSAI merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan komprehensif berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosialnya guna memenuhi serta melindungi hak anak. PKSAI hadir dan memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah kasus yang direspon. Anak-anak rentan lima kali lebih mungkin untuk mendapat akses

layanan melalui PKSAl.

PKSAI mempunyai beberapa model utama dalam pelayanannya. Pertama, layanan responsive atau tersier bagi anak yang membutuhkan perlindungan dan penanganan khusus seperti korban kekerasan, atau penelantaran. Kedua, bentuk layanan penguatan keluarga dan anak yang berada dalam situasi rentan dan miskin, seperti anak yang bekerja, anak buruh migran, putus sekolah, tanpa identitas hukum, anak yang membutuhkan rujukan ke berbagai pelayanan dasar dan perlindungan sosial yang sesuai.

PKSAI juga memiliki tugas untuk mengidentifikasi risiko dan kerentanan pada anak mulai dari tingkat desa. Hal ini untuk bisa memastikan anak rentan untuk menerima layanan secepatnya. Rujukan dan layanan yang disediakan oleh model PKSAI memiliki tujuan menghubungkan layanan perlindungan anak seperti bantuan psikososial, pengasuhan alternative, dan bantuan hukum serta pendampingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, layanan penguatan keluarga (seperti konseling keluarga), layanan perlindungan sosial dan kebutuhan dasar.

PKSAI memiliki cerita perjalanan yang cukup panjang, dimulai dari perubahan nama hingga pada payung hukum yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Pada tahap awal PKSAI memiliki nama Pusat Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), dimana program ini lahir pada tahun 2010 karena adanya intruksi presiden No.3 tahun 2010 tentang pembangunan berkeadilan. Program PKSA juga didukung dengan keputusan kementerian sosial pedoman umum tentang PKSA. Program ini memiliki lima klastering yakni klaster balita, anak

berhadapan hukum, anak terlantar, anak jalanan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus termasuk anak-anak korban perlakuan salah, penelantaran, dan pelecehan seksual. Dengan adanya PKSA, lahirlah mitra kemensos, seperti LKSA (Lembaga kesejahteraan sosial anak).

Pada tahun 2016 PKSA diubah menjadi PKSAI. Tujuan dari PKSAI ini adalah sebagai salah satu wujud implementasi SPA (Sistem Perlindungan Anak) karena SPA berfungsi melayani juga merespon kasus. SPA inilah yang harus didorong, agar nantinya anak-anak tidak menjadi korban perlakuan salah, dan sebagainya. Replikasi PKSAI di Sulawesi Selatan.

Berbagai upaya dilakukan agar model PKSAI semakin baik dalam pengembangan dan pelaksanaan visinya. Salah satu cara yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan beberapa stake holder, baik dinas-dinas seperti dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A), badan perencanaan dan pembangunan daerah (BAPPEDA) ([kemensos.go.id](http://kemensos.go.id)).

Kerja sama yang dilakukan antara kementerian sosial dan UNICEF kemudian melahirkan program PKSAI yang diluncurkan pada tahun 2015. Dalam kerja sama ini, UNICEF lewat program PKSAI memiliki tujuan untuk melindungi anak-anak dan keluarga rentan. terkhusus anak-anak yang yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan penelantaran. Program ini kemudian implementasinya dilaksanakan di tingkat pemerintahan daerah dan kota, dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi antara semua pihak terkait, dan juga penyedia layanan integratif yang lebih efektif untuk perlindungan anak diseluruh Indonesia.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. ANALISIS EFEKTIVITAS KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN UNICEF LEWAT PROGRAM PKSAL**

Pemerintah kota Makassar, dalam satu decade terakhir telah berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak dengan melaksanakan agenda khusus yang ambisius untuk perlindungan anak. Hal ini juga termasuk kemajuan dalam mengembangkan undang-undang perlindungan anak serta menetapkan arah yang jelas untuk memperkuat perlindungan anak. Sejak tahun 2015, lewat pengembangan program yang diinisiasi oleh kementerian sosial dan UNICEF, suatu model layanan kesejahteraan Anak terpadu (program kesejahteraan sosial anak integratif-PKSAL) yang kemudian di aplikasikan ke tingkat kabupaten dan kota sebagai percontohaana guna melindungi anak dan keluarga rentan, khususnya anak korban kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan penelantaran. Program ini dalam upayanya untuk menjawab tantangan kompleks terkait implementasi kebijakan, pemberian layanan, dan desentralisasi.

Program hasil kerja sama kedua pihak ini kemudian akan di analisis oleh penulis guna mengetahui apakah dengan adanya program pusat kesejahteraan sosial anak integrative (PKSAL) sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah Kota Makassar juga UNICEF dalam menanggulangi kasus eksploitasi yang terjadi pada anak-anak di Kota Makassar. Maka dalam menjawab rumusan masalah pada BAB sebelumnya, Bagaimana efektivitas kerja sama yang dijalin oleh

pemerintah Kota Makassar dan UNICEF Indonesia lewat program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) dalam menanggulangi kasus eksploitasi anak di kota Makassar ?. Penulis akan memaparkan hasil analisisnya yang akan diperkuat oleh data yang ditemukan dengan teknik telaah pustaka.

Berdasarkan laporan evaluasi PKSAI yang diterbitkan oleh child frontier pada tahun 2019, memaparkan data tentang bagaimana program PKSAI berjalan setelah awal diluncurkan pada tahun 2015. Laporan evaluasi berlangsung dari tahun 2018 hingga tahun 2019, laporan evaluasi dibuat berdasarkan hasil diskusi dengan tokoh nasional, wawancara, serta kunjungan ke beberapa lokasi percontohan program, antaranya, jawa timur, jawa tengah, dan Sulawesi selatan. Dalam data yang tersaji dalam laporan evaluasi tersebut, penulis menemukan acuan atau indicator apa saja yang dipakai dalam menjalankan program PKSAI di daerah percontohan. Dalam indicator yang digunakan kemudian penulis dapat menganalisa program ini efektif dalam implementasinya atau tidak. Indicator yang digunakan untuk menentukan keberhasilan program ini berupa Sakti peksos (satuan bakti pekerja sosial) dimana keberadaan sakti peksos berperan penting dalam efektivitas keberhasilan program ini, kebijakan pemerintah kota juga menjadi salah satu acuan yang membantu program ini untuk berhasil. Dimana kekuasaan pemerintah daerah maupun kota diperlukan untuk memberikan dasar hukum bagi perluasan model di seluruh Indonesia. Sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan program di daerah percontohan, bentuk lainnya ialah pemberian pelayanan terhadap anak-anak. Dimana pelayanan terhadap anak-anak yang

membutuhkan pelayanan khusus harus bisa dipenuhi Pemberian layanan yang efektif dapat diwujudkan melalui kerja sama dan dukungan dari sejumlah pemangku kepentingan utama lainnya, termasuk lembaga pemerintah terkait.

Berdasarkan beberapa indikator keberhasilan program PKSAI yaitu, adanya sumber daya manusia yang memadai seperti satuan bakti pekerja sosial (sakti peksos), pemberian layanan, dan kebijakan pemerintah daerah/kota. Maka penulis dapat menganalisis satu per satu indikator yang dijalankan apakah telah sesuai prosedur dalam pelaksanaannya dan apakah ketiga indikator ini telah terpenuhi.

## **1. Indikator yang terpenuhi**

### **a. Pemberian layanan**

Menurut Moenir pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landas faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan sesuai dengan haknya.

Bentuk layanan yang harus diberikan oleh penyedia layanan PKSAI adalah menghubungkan anak ke keluarga dalam hal ini juga penyedia layanan mampu menghubungkan anak dan keluarga serta memberikan akses ke layanan kesehatan, penegakan hukum, dan pendidikan. Dimana pemerintah kota yang telah berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan pada anak meberikan layanan pencegahan primer, berdasarkan dari data yang penulis dapatkan dari UNICEF dalam laporan ringkasan kajian perlindungan anak, layanan pencegaha primer yang dimaksud adalah

pemerintah Kota Makassar harus bisa memastikan kapasitas masyarakat secara menyeluruh dalam pengasuhan anak dan memastikan keselamatan dan keamanan mereka baik dalam aktivitasnya maupun tumbuh kembang mereka. Layanan ini juga bisa mencakup kegiatan yang dapat merubah sikap juga perilaku, keterampilan orang tua, serta memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang dampak yang didapatkan dari kasus kekerasan maupun tindak eksploitasi pada anak. Layanan pencegahan sekunder atau layanan intervensi dini difokuskan pada keluarga dan anak-anak yang beresiko, dilakukan dengan mengubah keadaan sebelum perilaku kekerasan menimbulkan dampak buruk secara nyata terhadap anak-anak, misalnya melalui konseling dan mediasi keluarga serta pemberdayaan ekonomi. Intervensi tersier menangani situasi dimana anak sudah dalam keadaan krisis sebagai akibat kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, atau tindakan-tindakan buruk lainnya. Oleh karena itu, intervensi ini bertujuan untuk membebaskan anak-anak dari dampak buruk atau, jika dianggap layak, melakukan pengawasan terstruktur dan memberikan layanan dukungan. Mekanisme pencegahan dianggap lebih dibandingkan tepat dibandingkan intervensi tersier atau reaktif (UNICEF.org). Dalam pengaplikasian nya pelayanan primer maupun sekunder sama-sama memiliki tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kasus eksploitasi pada anak dalam bentuk apapun.

Melalui wawancara yang dilakukan oleh satuan kerja bakti sosial, bahwa pemberian layanan kepada anak-anak sudah mencapai 81%.

Membantu anak dan keluarga untuk mengakses layanan pencatatan kelahiran dari Kantor Catatan Sipil sering disebut-sebut sebagai peningkatan yang signifikan dalam hal kecepatan dan efektivitas pemberian layanan. Menurut UNICEF, ini adalah strategi inti dari model tersebut, yang secara khusus menargetkan peningkatan hubungan dengan lembaga-lembaga yang menyediakan berbagai layanan untuk anak-anak dan keluarga.

Ketika diminta untuk menggambarkan perubahan terbesar yang terjadi sejak penerapan model PKSAl, penyedia layanan dan pekerja sosial di lokasi percontohan secara konsisten mengidentifikasi peningkatan koordinasi antar usia, terutama untuk perawatan medis, respon polisi dan pencatatan kelahiran.

#### **b. Kebijakan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep serta asan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Irfan Islamy, 2000) kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia perlu diperkuat untuk mencegah dan menangani kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak. Kerangka hukum dan kebijakan yang ada



saat ini kondusif untuk mempromosikan hak anak, tetapi masih terdapat beberapa kesenjangan. Kerangka hukum tersebut harus menunjuk lembaga pemerintah dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas terhadap penanganan dan penyediaan layanan perlindungan anak. Indonesia juga menghadapi tantangan untuk memastikan keselarasan peraturan daerah (Perda) dan kebijakan perlindungan anak di hampir 500 kabupaten, masing-masing dengan kewenangan untuk menetapkan peraturannya sendiri. Oleh karena itu, langkah terakhir yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan pedoman Perda yang mengacu pada pendekatan berbasis sistem terhadap perlindungan anak merupakan sebuah langkah positif.

Pemerintah kota Makassar sendiri dalam upayanya telah mengeluarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 71 tahun 2016, sebagai upaya penerapan kebijakan dan desentralisasi memegang hak penuh atas pengaturan yang ada di kota Makassar. Perwali nomor 71 tahun 2016 adalah satu dari sekian banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota dalam melindungi anak-anak. Keputusan Walikota Makassar Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi seksual pada anak Kota Makassar, juga merupakan instrument kebijakan yang diadopsi oleh program PKSAI dalam menjalankan perannya. peraturan dan kebijakan tentang perlindungan anak cenderung berfokus pada permasalahan, terbatas pada rehabilitasi korban dan seringkali mengabaikan aspek-aspek pencegahan. Tidak adanya

penetapan kewenangan yang jelas bagi pelayanan perlindungan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyebabkan aksi-aksi terfragmentasi dan kurang terkoordinasi. Pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran yang memadai untuk perlindungan anak, dan kapasitas untuk implementasi secara umum lemah.

Berdasarkan hasil Analisis Basis Data Terpadu (BDT) Kota Makassar tahun 2015, menggambarkan situasi kerentanan yang dimiliki oleh anak beragam, dari 137932 anak, terdapat 1.777 (1.28%) anak dengan tiga atau lebih masalah. Mereka adalah kelompok anak-anak yang dikategorikan dalam kerentanan tinggi. Sedangkan yang memiliki dua kerentanan atau dikategorikan memiliki kerentanan sedang berjumlah 36771 (26.66%) anak dan anak dengan kerentanan rendah atau memiliki satu kerentanan adalah 99.384 (72.05%). Lebih lanjut, hasil penjangkauan yang dilakukan terhadap 1440 anak pada bulan Desember 2017- Januari 2018, di 18 Kelurahan 4 Kecamatan Kota Makassar, menggambarkan hal yang sama seperti di atas, dimana seorang anak dapat memiliki beragam masalah kerentanan. Misalnya dari 20 anak yang sudah menikah, 18 anak sudah putus sekolah. Dari 77 orang anak yang diasuh oleh kerabat seperti nenek/kakek/paman/bibi, 16 anak teridentifikasi mengalami penelantaran. Dari 81 anak yang berisiko terpapar kekerasan, 15 anak juga mengalami eksploitasi ekonomi dan 42 anak juga mengalami penelantaran (sumber: Policy brief Makassar, \*Hasil Penjangkauan PPKAI/PKSAI di 18 Kelurahan di 4 Kecamatan Desember 2017 – Januari 2018).

Untuk merespon masalah kesejahteraan dan perlindungan anak sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah Kota Makassar merespon masalah ini menjadi salah satu tujuan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 Kota Makassar. RPJMD juga menyebutkan bahwa pengembangan sinergi multi pihak menjadi strategi dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berbagai upaya dan program dilakukan untuk dapat mengatasinya. Namun penerapan kebijakan dan pelaksanaan program masih menjadi tantangan. Layanan untuk kesejahteraan anak masih kurang cepat dan tidak tuntas dalam menyelesaikan kasus karena program-program tersebut masih bersifat sektoral, belum terintegrasi dan reaktif. Kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan standar internasional. Kerangka hukum masih memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan, misalnya, definisi anak dan usia minimal tanggung jawab pidana.

### **c. Sumberdaya manusia (Sakti peksos)**

Manusia merupakan komponen penting dalam organisasi yang akan bergerak dan melakukan aktifitas untuk mencapai tujuan. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. Mathis dan Jackson, mereka menjelaskan bahwa SDM merupakan suatu rancangan dari berbagai sistem formal pada sebuah organisasi dengan tujuan memastikan penggunaan keahlian manusia secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan organisasi (Mathis dan Jackson 2006).

Dalam segi komponen sumberdaya, dimana pekerja sosial juga

berperan penting dalam berjalannya program ini serta memastikan setiap anak-anak mendapatkan perlindungan dan terpenuhi haknya. Faktor kunci yang memfasilitasi penyampaian layanan yang lebih baik adalah penetapan SOP antara Pekerja sosial dan penyedia layanan PKSAI, yang mengakibatkan 'perlakuan khusus' atau pelacakan cepat kasus yang dirujuk oleh staf model percontohan ke lembaga tempat kesepakatan telah dibuat. Jika kesepakatan ini telah dibuat di lokasi percontohan, kesepakatan tersebut tampaknya efektif dan secara signifikan membantu meningkatkan akses dan efisiensi penyediaan layanan Model dan pendekatan layanan PKSAI jelas relevan dengan konteks Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh evaluasi, laporan, dan penilaian sebelumnya yang mengidentifikasi perlunya integrasi layanan yang lebih baik. Pemangku kepentingan yang diwawancarai, khususnya pejabat dinas sosial, secara konsisten menggambarkan PKSAI sebagai prioritas pemerintah yang sesuai dengan agenda pembangunan nasional. Pejabat pemerintah yang diwawancarai berulang kali menyatakan bahwa anak-anak merupakan prioritas utama bagi Pemerintah, terbukti dalam Kabupaten / Kota Layak Anak program. Evaluasi tersebut menemukan pemahaman yang kuat dan apresiasi terhadap alasan dan tujuan PKSAI di antara semua pemangku kepentingan yang diajak berkonsultasi. Ada pengakuan yang tulus akan kebutuhan untuk koordinasi yang lebih besar di seluruh lembaga dan integrasi penyediaan layanan yang lebih efektif untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan, serta menghindari duplikasi. Penerapan sistem manajemen kasus yang efektif, termasuk pemantauan

berkelanjutan terhadap hasil anak, diidentifikasi sebagai indikator keberhasilan model PKSAl. Sementara evaluasi menemukan bahwa pekerja sosial sedang mengembangkan laporan kasus pada masing-masing anak, tampaknya belum ada sistem yang terorganisir dengan baik untuk menyimpan, meninjau atau menindaklanjuti laporan ini secara konsisten. Di beberapa lokasi percontohan, ada beberapa sistem yang belum terintegrasi. Tergantung pada tingkat koordinasi di lokasi yang berbeda, yang bervariasi secara signifikan, staf mungkin atau mungkin tidak berbagi informasi kasus yang relevan di seluruh lembaga.

Satuan kerja bakti sosial juga dalam perekrutannya, diberi target minimal memiliki jenjang pendidikan diploma baik dalam bidang sosial maupun psikologi. Hal ini kemudian dinilai sebagai salah satu keseriusan model PKSAl dalam menjalankan program yang memiliki basis sumberdaya manusia profesional.

## **2. Indikator yang tidak terpenuhi**

### **a. Kegagalan Pemberian layanan**

Dalam penerapannya dilapangan pelyanan ini tidak sepenuhnya berhasil memenuhi pencapaiannya. Dalam contoh yang penulis dapatkan dari menelaah sejumlah artikel berita mengenai kasus eksploitasi pada anak

yang terjadi di kota Makassar selama 5 tahun terakhir setelah di replikasikannya program ini di Makassar, kasus eksploitasi anak masih saja terjadi bahkan angka kasusnya tidak jauh berbeda dari tahun sebelum adanya program ini. Pada 2021 saja hasil operasi oleh tim pelaksanaan Operasi Zero Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Dinas Sosial (Dinsos) dan Satpol PP Kota Makassar, menurut pemaparan Sekretaris Dinsos Kota Makassar, Muhyiddin mengaku fenomena tersebut memang masih menjamur. Hampir semua titik jalan yang dirazia oleh aparat ditemukan eksploitasi anak. Adapun jumlah anak jalanan yang terjaring selama Operasi Zero PMKS cukup tinggi, sebagian besar dari mereka diduga dimanfaatkan oknum orang tua untuk kepentingan mereka sendiri, anak-anak disuruh untuk mengamen dan mengemis (Makassar Sindonews. "Miris, operasi zero PMKS temukan banyak eksploitasi anak").

Contoh lainnya dari kasus eksploitasi yang terjadi pada tahun 2020, dimana seorang ayah yang mengajak bayinya yang baru berusia 2 tahun untuk mengemis, menurut saksi mata yang diperiksa oleh petugas pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) diketahui pelaku yang juga merupakan ayah dari anak tersebut sering membawa anaknya yang masih berusia 2 tahun untuk ikut mengemis di daerah tanjung pada malam hari. Pelaku diamankan setelah tersebar video yang menunjukkan dia membawa anaknya untuk mengemis (detiknews. "kerap ajak bayi 2 tahun mengemis, bapak di Makassar diamankan").

Keadaan eksploitasi anak yang masih terjadi setelah adanya

replikasi dan dijalkannya program PKSAI semakin diperkuat dengan survey yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencatat bahwa pada tahun 2020 terdapat 1.996 kasus, yang mana dalam hal ini telah terjadi ketambahan dari tahun sebelumnya 2019 yaitu 1.964 kasus yang terjadi di Makassar dan sekitarnya (galigo.id “Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Sulsel Didominasi Faktor Ekonomi”). Dari data yang penulis dapatkan perihal kasus eksploitasi juga kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Makassar, masih mengalami peningkatan dalam artian jumlah kasus sama sekali tidak berkurang secara drastis semenjak dijalankan program PKSAI di kota Makassar. Dalam hal ini indikator pelayanan yang terbagi antara primer, sekunder dan tersier, yang dijalankan dengan maksud untuk mencegah eksploitasi terjadi pada anak serta melindungi anak sebelum terjadinya hal itu dinilai masih belum berjalan sesuai rencana. Hal ini juga dikuatkan dengan data bahwa dari kasus eksploitasi yang terjadi, orang tua masih berperan utama menjadi pelaku, dan faktor ekonomi masih menjadi alasan penting kenapa para orang tua secara tega mengajak anak mereka yang masih dibawah umur untuk bekerja demi mendapat keuntungan. Kesadaran masyarakat untuk dampak buruk kepada anak korban eksploitasi juga masih rendah, padahal memberi kesadaran pada masyarakat luas mengenai dampak dari perlakuan eksploitasi pada anak adalah salah satu misi dari komponen pemberian layanan oleh program ini. Hal ini pula yang semakin menguatkan dalam segi pemberian layanan, PKSAI masih belum terpenuhi sesuai target yang

mereka haruskan.

#### **b. Kegagalan penerapan Kebijakan**

peraturan dan kebijakan tentang perlindungan anak cenderung berfokus pada permasalahan, terbatas pada rehabilitasi korban dan seringkali mengabaikan aspek-aspek pencegahan. Tidak adanya penetapan kewenangan yang jelas bagi pelayanan perlindungan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyebabkan aksi-aksi terfragmentasi dan kurang terkoordinasi. Pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran yang memadai untuk perlindungan anak, dan kapasitas untuk implementasi secara umum lemah.

Berdasarkan hasil Analisis Basis Data Terpadu (BDT) Kota Makassar tahun 2015, menggambarkan situasi kerentanan yang dimiliki oleh anak beragam, dari 137932 anak, terdapat 1.777 (1.28%) anak dengan tiga atau lebih masalah. Mereka adalah kelompok anak-anak yang dikategorikan dalam kerentanan tinggi. Sedangkan yang memiliki dua kerentanan atau dikategorikan memiliki kerentanan sedang berjumlah 36771 (26.66%) anak dan anak dengan kerentanan rendah atau memiliki satu kerentanan adalah 99.384 (72.05%). Lebih lanjut, hasil penjangkauan yang dilakukan terhadap 1440 anak pada bulan Desember 2017- Januari 2018, di 18 Kelurahan 4 Kecamatan Kota Makassar, menggambarkan hal yang sama seperti di atas, dimana seorang anak dapat memiliki beragam masalah kerentanan. Misalnya dari 20 anak yang sudah menikah, 18 anak sudah putus sekolah. Dari 77 orang anak yang diasuh oleh kerabat seperti



nenek/kakek/paman/bibi, 16 anak teridentifikasi mengalami penelantaran. Dari 81 anak yang berisiko terpapar kekerasan, 15 anak juga mengalami eksploitasi ekonomi dan 42 anak juga mengalami penelantaran (sumber: Policy brief Makassar, \*Hasil Penjangkauan PPKAI/PKSAI di 18 Kelurahan di 4 Kecamatan Desember 2017 – Januari 2018).

Untuk merespon masalah kesejahteraan dan perlindungan anak sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah Kota Makassar merespon masalah ini menjadi salah satu tujuan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 Kota Makassar. RPJMD juga menyebutkan bahwa pengembangan sinergi multi pihak menjadi strategi dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berbagai upaya dan program dilakukan untuk dapat mengatasinya. Namun penerapan kebijakan dan pelaksanaan program masih menjadi tantangan. Layanan untuk kesejahteraan anak masih kurang cepat dan tidak tuntas dalam menyelesaikan kasus karena program-program tersebut masih bersifat sektoral, belum terintegrasi dan reaktif. Kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan standar internasional. Kerangka hukum masih memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan, misalnya, definisi anak dan usia minimal tanggung jawab pidana.

### **c. Kegagalan Sumber daya manusia**

Dari sisi sumber daya manusia, peran satuan bakti pekerja sosial (Sakti Peksos) merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas model PKSAI. Sakti Peksos yang diwawancarai untuk evaluasi menunjukkan tingkat

komitmen yang tinggi dan antusiasme yang nyata terhadap peran mereka. Namun, staf ini menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal kapasitas, pengalaman dan kurangnya sumber daya untuk menindaklanjuti kasus atau melakukan penjangkauan. Pelatihan telah diberikan tetapi kualitas dan dampaknya tidak jelas. Banyak pemangku kepentingan termasuk pekerja sosial PKSAI sendir berulang kali menyatakan bahwa masih ada kesenjangan kapasitas yang signifikan, yang menghambat penyediaan layanan yang efektif. sejumlah besar pekerja sosial profesional dan para-profesional yang berbeda yang dipekerjakan oleh berbagai lembaga Pemerintah dan masyarakat sipil dan berbasis di tingkat kota, kabupaten dan lokal. Dari perspektif efisiensi, kurangnya kejelasan mengenai tanggung jawab masing-masing kelompok yang berbeda ini pekerja sosial dan penyedia layanan kesejahteraan sosial menghasilkan potensi tumpang tindih peran dan membatasi koordinasi antar-lembaga dan berbagi informasi. PKSAI Sakti Peksos tampaknya kurang siap untuk menangani kasus-kasus perlindungan anak yang berisiko tinggi yang melibatkan kekerasan, pelecehan dan isu sensitif lainnya. Pekerja sosial yang diwawancarai di semua lokasi percontohan mengatakan bahwa mereka tidak merasa percaya diri menangani kasus-kasus berisiko tinggi dan meskipun telah menerima sejumlah pelatihan, hal ini tidak membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk melakukannya.

Dari wawancara yang dilakukan pada salah satu sakti peksos mereka mmemaparkan bahwa *“Kami tidak yakin apakah kami memiliki kapasitas*

*untuk menangani kasus-kasus serius dan kami belum menerima pelatihan yang memadai dalam hal ini. Namun, kami tidak punya pilihan selain mencoba menangani kasus ini, jadi kami melakukan yang terbaik yang kami bisa.” (sumber:PKSAI evaluation report).*

Terlepas dari tekad dan komitmen yang signifikan untuk memenuhi peran mereka, menjadi bukti selama pengumpulan data bahwa pekerja sosial memiliki pemahaman yang terbatas tentang prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan kerahasiaan dan kepentingan terbaik anak. Misalnya, meskipun berulang kali diminta sebaliknya, korban anak dan orang tuanya diminta untuk secara terbuka mengungkapkan informasi rahasia tentang kasus yang sedang berlangsung, yang sangat tidak pantas. Hal ini tampaknya tidak dilakukan dengan sengaja, melainkan karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang potensi dampak negatif pada anak dan orang tua. Bukti dari semua lokasi percontohan menunjukkan bahwa pekerja sosial PKSAI adalah tempat terbaik untuk fokus pada kasus-kasus berisiko rendah yang dapat diselesaikan tanpa rujukan ke penyedia layanan resmi yang lebih formal.

Penting untuk dicatat bahwa memberikan lebih banyak pelatihan saja mungkin tidak cukup untuk mengatasi masalah ini. Kapasitas untuk secara efektif menangani kasus perlindungan anak yang serius tidak dapat dengan mudah diajarkan dalam satu atau bahkan serangkaian pelatihan tetapi paling efektif dikembangkan melalui proses pendampingan, yang memungkinkan pekerja sosial untuk belajar sambil bekerja dengan dukungan anggota staf

senior yang berpengalaman. yang mampu memberikan panduan tentang strategi manajemen kasus, tindakan yang diambil dan layanan yang akan diberikan. Tantangan utama yang terlihat di lokasi percontohan PKSAl adalah bahwa jenis dukungan ini saat ini tidak tersedia untuk pekerja sosial, yang dibiarkan mencoba mencari cara terbaik untuk menangani kasus mereka sendiri.

Penerapan sistem manajemen kasus yang efektif (termasuk pemantauan berkelanjutan terhadap hasil anak) diidentifikasi sebagai indikator keberhasilan model PKSAl. Sementara evaluasi menemukan bahwa pekerja sosial sedang mengembangkan laporan kasus pada masing-masing anak, tampaknya tidak ada sistem yang terorganisir dengan baik untuk menyimpan, meninjau atau menindak lanjuti laporan-laporan ini secara konsisten. Di beberapa lokasi, pekerja sosial menjelaskan bahwa mereka menyimpan laporan kasus di komputer masing-masing dan tidak ada lagi yang dilakukan dengan mereka. Laporan kasus harus disimpan di lokasi pusat yang aman dan ditinjau secara sistematis oleh supervisor senior. Hal ini sangat penting mengingat temuan bahwa pekerja sosial akan mendapat manfaat dari dukungan dan bimbingan teknis ahli dalam kaitannya dengan penanganan kasus.

Tantangan-tantangan ini diperburuk oleh kenyataan bahwa pekerja sosial menerima gaji yang relatif rendah, memiliki kontrak yang tidak aman dan sedikit tunjangan. Di beberapa lokasi, pekerja sosial PKSAl merasa tidak diterima atau tidak cukup didukung oleh instansi pemerintah daerah yang

seharusnya mereka ajak bekerja. Hal ini tampaknya terkait dengan bagaimana otoritas dan struktur pelaporan PKSAl dibentuk. Tidak seperti staf pemerintah daerah lainnya, pekerja sosial PKSAl dipekerjakan langsung oleh dan melapor ke Depsos di tingkat nasional. Hal ini menempatkan mereka secara teknis di luar struktur pemerintah daerah di mana mereka berada secara fisik dan, di beberapa lokasi, telah mengakibatkan rasa terisolasi dan terputus dari Dinsos setempat dan lembaga lainnya. Di beberapa lokasi ada laporan dikeluarkan dari rapat dan hampir diabaikan oleh pejabat senior setempat, yang dapat berdampak signifikan pada kemampuan mereka untuk memenuhi peran mereka secara efektif. Seperti disebutkan dalam penilaian sebelumnya, pekerja sosial adalah tulang punggung program dan investasi yang ditargetkan harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kondisi kerja mereka (Rapid Assessment of the Child Social Welfare Program PKSAl).

Robert O. Keohane dan Robert Axelrod (1985) menyebutkan bahwa keberhasilan kerjasama menyangkut masalah kesamaan (mutualitas) kepentingan, jumlah aktor yang terlibat, serta bayangan masa depan (shadow of the future). Dalam analisis penulis, sebagaimana dijelaskan oleh ahli bahwa kerja sama harus memiliki kesamaan atau mutualitas. Dalam hal

ini actor yang terlibat dari segi SDM program PKSAI di Makassar masih memiliki kelemahan, jika harus disebutkan efektif atau tidaknya dalam andil mensukseskan kerja sama maka peran actor penunjang dalam kerja sama ini belum bisa menyempurnakan perannya dalam memenuhi komponen peninjau keberhasilan. Kerjasama yang dijalin oleh pemerintah kota Makassar juga UNICEF dalam menanggulangi suatu permasalahan yang terdapat mutualitas didalamnya yaitu bersama menanggulangi kasus eksploitasi pada anak yang secara spesifik terjadi di kota Makassar. Melalui kerja sama ini secara nasional antara UNICEF Indonesia bersama Kementerian sosial yang kemudian melahirkan program pusat kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI) yang telah disebutkan pada Bab sebelumnya. Program yang kemudian di terapkan di beberapa wilayah percontohan untuk kembali ditinjau kesuksesan dan keberhasilannya dalam menjalankan misi utama yaitu memberi perlindungan dan pelayanan serta penerapan kebijakan terhadap anak yang rentan maupun anak yang menjadi korban eksploitasi dan perlakuan salah. Dalm menekan kasus eksploitasi yang terjadi pada daerah percontohan, kemudian ketika program ini dinilai berhasil maka kemudian akan di aplikasikan secara nasional di seluruh wilayah Indonesia.

UNICEF bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung upaya-upaya perlindungan anak di seluruh Indonesia, menuju pada perkembangan sistem komprehensif yang dapat mempromosikan dan memastikan perlindungan anak, baik laki-laki maupun perempuan dalam semua konteks. Upaya ini terdiri dari penguatan bukti yang dapat memantau

peraturan dan kebijakan terkait anak-anak, perkembangan kapasitas untuk pihak-pihak kunci terkait kesejahteraan anak-anak, dan memberikan dukungan teknis yang inovatif dalam reformasi kebijakan dan berbagai program terkait anak-anak ke seluruh wilayah di Indonesia. Strategi-strategi seperti ini terus diperkuat melalui pembangunan kemitraan untuk hak-hak anak, dan menjadi suara di garis depan untuk seluruh anak, dimanapun.

Sistem kesejahteraan sosial di Indonesia sudah memiliki unsur-unsur dasar yang dapat menciptakan program perlindungan anak yang kuat, mendukung Kementerian Sosial Indonesia dan UNICEF dalam perkembangan dan pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI). Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi anak-anak dan keluarga-keluarga rentan, khususnya anak korban kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan keterlantaran, dengan menjawab tantangan yang kompleks terkait pelaksanaan kebijakan, penyediaan layanan dan ketersediaan sumber daya manusia sebagai actor utama keberhasilan. Satu kelebihan kunci dari model PKSAI yang telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia adalah peningkatan akses kepada layanan kesehatan, penegakan hukum, pendidikan dan registrasi kelahiran bagi anak-anak dan keluarga-keluarga. Pendekatan terpadu ini dapat menjawab isu-isu perlindungan anak di Indonesia yang telah teridentifikasi yaitu minimnya koordinasi antarpenyedia layanan di dalam sistem perlindungan anak Indonesia (sumber: UNICEF.org).

Syarat dari berhasilnya kerja sama internasional antara kedua pihak

terkait, adalah memberikan keuntungan kepada masing masing pihak yang memiliki kepentingan didalam kerja sama tersebut. Konsep yang disampaikan oleh Koesnadi Kartasasmita bahwa suatu kerjasama dapat terjadi jika adanya "*national understanding*". Dimana negara mempunyai arah dan tujuan yang sama serta keinginan yang didasari oleh kepentingan bersama kedua belah pihak namun kepentingan itu identik. Isu utama dalam kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama. menggunakan teori interdependensi yang melekat dengan konsep kerja sama internasional, merupakan sebuah teori yang lahir dari perspektif liberalis, dimana saling ketergantungan timbul karena adanya kerjasama yang dilakukan antar dua negara atau lebih. Dimana pemerintah Kota Makassar dan UNICEF secara sadar menegetahui arah juga tujuan yang ingin mereka capai dalam jalinan kerja sama.

Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, seperti dikutip dalam Buku "Pengantar Studi Hubungan Intemasional" karya Robert Jacson & Georg Sorensen, menyatakan bahwa teori interdependensi secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah hubungan timbal balik atau hubungan saling ketergantungan satu sama lain dalam hubungan intemasional. Dalam teori interdependensi dikemukakan bahwa negara secara utuh tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu butuh peran negara lain sebagai complement untuk melakukan suatu hubungan. Komponen indicator sebagai penunjang dan gambaran dari berhasilnya program yang dijalankan



oleh pemerintah Kota Makassar bersama UNICEF, serta beberapa stake holder yang ikut andil didalamnya, cukup menjelaskan bahwa dalam kerja sama ini pemerintah Kota Makassar dan UNICEF membutuhkan hubungan timbal balik dari proses kerja sama yang mereka jalankan. Dalam hal ini melalui keberhasilan dari seluruh rangkaian program PKSAI. Kebutuhan pemerintah Kota Makassar dalam melindungi anak-anak dari menjadi korban eksploitasi adalah tujuan utama dari kerja sama yang dijalin, kemudian UNICEF dengan perannya mewadahi kerja sama tersebut, sebagaimana peran utama mereka yakni melindungi anak-anak di seluruh dunia dari perlakuan salah. Dalam jalinan kerja sama tersebut masih ada yang tidak terpenuhi keseluruhan. Tidak terpenuhi seluruh poin dalam komponen acuan keberhasilan program ini, sudah memberi gambaran jelas bahwa kerja sama pemerintah kota Makassar dan UNICEF masih belum efektif dalam menangani kasus eksploitasi anak yang ada di kota Makassar. Ketimpangan masih terjadi dalam pelaksanaannya, ditinjau dari segi sumber daya manusia (sakti peksos) sebagai pekerja sosial yang menjadi garis terdepan dalam penanganan dan pemberian layanan kepada anak, masih belum terlatih secara profesional. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus anak yang ditangani oleh mereka masih merupakan kasus ringan, karena masih terbatas nya kemampuan pekerja sosial dalam menangani kasus berat yang berhadapan langsung dengan korban. Kurangnya koordinasi dnegan bernagai pihak yang memegang kepentingan juga mengakibatkan kerja sama pemkot Makassar dan UNICEF melalui program PKSAI masih belum

bisa dikatakan efektif, Tidak adanya pedoman yang jelas dari tingkat nasional mengenai bagaimana PKSAI dapat disusun di tingkat kabupaten dan kota telah menciptakan kebingungan dan ketakutan yang signifikan di tingkat daerah untuk bertindak tanpa otorisasi yang memadai. Bukti dari lima lokasi percontohan secara khusus di kota Makassar, menunjukkan bahwa menyerahkan tanggung jawab untuk menentukan struktur PKSAI sepenuhnya kepada pemerintah daerah sangat menantang, terutama karena tidak adanya kepemimpinan lokal yang kuat. Situasi ini menghadirkan tantangan yang signifikan bagi keberlanjutan model dan mengakibatkan kelambanan tindakan, melumpuhkan implementasi dan pemberian layanan yang efektif. “Pembentukan PKSAI harus benar-benar diikat dan dipahami dengan jelas oleh otoritas Pemerintah Daerah sehingga implementasinya tidak hanya sebatas teori dan tersedia sumber dana yang memadai” (sumber: pekerja sosial nasional. Evaluation report PKSAI).

“Kerjasama dilakukan oleh pemerintah yang saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak.” (K.J Holsti, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*).

Dalam kerja sama yang terjalin antara UNICEF dan pemerintah kota Makassar, belum bisa memecahkan masalah yang terjadi baik dalam tingkat

organisasi dan dalam tingkat implementasi program yang mereka jalankan.

PKSAI menghadapi banyak tantangan, termasuk tidak adanya SOP final atau struktur operasional yang direvisi. Sakti Peksos menjelaskan bahwa mereka menerima terbatas kemungkinan akan ditemui di lokasi masa depan, berpotensi diperburuk oleh fakta bahwa lokasi yang akan datang akan menerima lebih sedikit dukungan teknis dan bantuan dari UNICEF untuk implementasi model setelah dukungan langsung UNICEF berakhir. Dukungan dan jarang diakui oleh otoritas lokal, dan tidak berinteraksi dengan merancang dan mengimplementasikan model, karena ini akan menjadi tanggung jawab otoritas Pemerintah setempat. Untuk keberlanjutan jangka panjang dan kerja sama yang efektif di berbagai lembaga, diperlukan jenis pelengkap peraturan daerah yang lebih kuat. Ini akan dalam bentuk PERDA, yang disetujui oleh cabang eksekutif dan legislatif dan berdampak pada semua badan pemerintah, karena mereka diberi mandat secara hukum untuk mengintegrasikan peraturannya ke dalam perencanaan mereka. Meskipun jenis undang-undang ini membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya untuk disahkan, hal ini akan bermanfaat untuk mendorong kolaborasi lintas sektoral, rujukan kasus, dan pemberian layanan yang efisien.

Kapasitas teknis di tingkat lokal dalam melaksanakan tanggung jawab yang baru diperoleh. Hubungan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah perlu ditinjau kembali kemudian didefinisikan kembali untuk memastikan bimbingan teknis dan dukungan yang berkelanjutan dari Depsos dalam jangka menengah untuk mempersiapkan

sistem pemberian layanan sosial yang berkelanjutan untuk anak-anak dan keluarga di tingkat lokal dalam konteks proses desentralisasi dan lokalisasi yang dijalankan dengan cermat. Upaya lanjutan di tingkat nasional memastikan alokasi sumber daya untuk mendukung PKSAI, serta advokasi untuk meningkatkan status PKSAI.

Salah satu pendukung analisis mengenai masih kurang efektivitasnya kerja sama antara Pemkot Makassar dan UNICEF adalah, dapat dibandingkan dengan daerah percontohan lain yang berada di satu provinsi yang sama. Di Sulawesi selatan terdapat dua wilayah percontohan, yaitu kota Makassar dan kabupaten Gowa. Dalam hasil pemantauan yang dilakukan oleh UNICEF dibantu dengan tim layanan bakti, PKSAI gowa mendapatkan poin unggul dibandingkan dengan Makassar. Hasil pemantauan dengan scorecard menunjukkan PKSAI Kota Makassar mendapatkan skor pencapaian 72.4% sedangkan skor pencapaian Gowa yaitu 72.8% (sumber: Bakti.news).

Komponen lainnya yang masih kecil yaitu kapasitas sumber daya manusia 7,8% PKSAI Makassar dan Gowa. Komponen kapasitas sumber daya manusia ini mencakup Satuan Bakti Pekerja Sosial, pekerja sosial lain, pekerja frontline lainnya, manajer layanan, dan pendukung operasional.

“Holsti berpendapat bahwa kerja sama merupakan kolaborasi yang dilakoni oleh setiap negara ketika melihat ada masalah nasional yang terjadi di negaranya. Masalah tersebut dianggap perlu ditangani dengan baik karena dapat mengancam kesatuan dan persatuan negara, oleh karena itu negara

berusaha menyelesaikan masalah dengan cara menjalin kerja sama dengan negara lain". Ditinjau dari konsep kerja sama internasional, dan bagaimana seharusnya kerja sama itu berhasil. Maka dalam analisis efektivitas kerja sama antara pemerintah kota Makassar dan UNICEF melalui program PKSAI, belum mampu saling memberikan keuntungan yang timbal balik dalam pemenuhan kepentingan dari masing-masing pihak. Kolaborasi yang masih terhalang oleh tumpang tindihnya kebijakan, baik nasional maupun daerah membuat penerapan kebijakan yang diambil oleh kedua pihak tidak maksimal. Menimbulkan kebingungan dalam kelembagaan PKSAI dan bagaimana implementasi dari masing-masing komponen penunjang keberhasilan.

Kolaborasi yang dilakukan oleh kedua aktor ini belum mencapai pada kesepakatan, dimana dalam setiap kerja sama yang dijalani haruslah saling menghasilkan keuntungan yang setara bagi keduanya, ataupun mampu dalam memenuhi kepentingan yang mereka bawa didalam kerja sama tersebut. Konsep kerja sama dalam ilmu hubungan internasional yang kini telah berkembang dan mencakup aktor yang lebih luas belum mampu direfleksikan dengan utuh oleh pemerintah Kota Makassar maupun UNICEF sendiri. Hal ini dapat ditinjau dari peran masing-masing yang belum seimbang dalam eksekusi program PKSAI.

Tolak ukur keberhasilan kerja sama didalam konsep kerja sama internasional, dimana aktor state dan non-state berkolaborasi dalam pemenuhan kepentingan dari masing-masing pihak, tidak dapat

membuktikan dengan kuat kapasitas kerja sama dari pemerintah kota Makassar dan UNICEF berhasil. Angka statistic status eksploitasi anak di kota Makassar yang tidak menunjukkan penurunan yang maksimal, kebingungan dalam penerapan kebijakan baik nasional ke daerah, juga sumberdaya manusia yang masih belum mampu menangani kasus serius pada anak rentan dan anak korban eksploitasi. Merupakan bukti jelas adanya ketimpangan dalam kerja sama ini, sehingga dalam proses menanggulangi anak korban eksploitasi yang ada di kota Makassar tidak dapat sepenuhnya teratasi sesuai dengan kepentingan juga harapan dari pemkot sebagai actor yang mewakili Negara dan UNICEF sendiri sebagai actor non-negara dalam menjalankan peran masing-masing serta menyelesaikan masalah yang ada.

Posisi UNICEF sendiri didalam kerja sama ini dapat ditinjau menggunakan konsep organisasi internasional oleh archer maka dapat di analisis posisi dari UNICEF dari kerja sama yang dijalin bersama pemerintah kota Makassar, maka dalam point penjelasan menurut archer bahwa, organisasi intrenasional juga berperan dalam Sosialisasi Sosialisasi berarti upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem. Proses sosialisasi pada level internasional berlangsung pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam sejumlah negara dan di antaranya negara-negara yang bertindak pada lingkungan internasional atau di antara wakil mereka di dalam organisasi. Dengan demikian, organisasi internasional memberikan kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan nilai kerjasama.

UNICEF dengan perannya didalam kerja sama yang telah terjalin haruslah memenuhi point-point yang telah disebutkan dalam sebelumnya yaitu Artikulasi dan agregasi Organisasi internasional berfungsi sebagai instrument bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya, serta dapat mengartikulasikan kepentingannya sendiri. Organisasi internasional menjadi salah satu bentuk kontak institusionalisme antara partisipan aktif dalam sistem internasional, yaitu sebagai forum diskusi dan negosiasi. Serta mampu menyalurkan nilai-nilai pada seluruh anggota yang tergabung maupun didalam kerja sama yang telah mereka jalin bersama.

Dalam program PKSAI, UNICEF memiliki peran untuk control dan memastikan program ini berjalan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati bersama antara pihak-pihak yang ikut andil dalam kerja sama, terutama pemerintah kota Makassar. Namun dalam analisis data yang telah didapatkan melalui evaluation report PKSAI, peran UNICEF didalam kerja sama ini, cenderung lebih berat kepada pemerintah kota. Dalam artian posisi UNICEF dan pemkot Makassar belum sepenuhnya menguntungkan bagi kedua pihak. Hal ini diperkuat dalam analisis sebelumnya yang memaparkan hasil bahwa diantara diantara kedua pihak masih belum ada koordinasi yang jelas tentang bagaimana program dapat dijalankan secara ideal, sehingga kepentingan dari masing masing pihak dapat saling terpenuhi.

UNICEF juga belum mampu dalam upaya untuk mengembangkan model ini, ini juga merujuk pada kebingungan yang terjadi antar sector didalam

program ini sehingga dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini semenjak di aplikasikan PKSAl masih belum ada perubahan signifikan oleh UNICEF regional. peran UNICEF sebagai kontrol program dalam hal memberikan pelatihan pada satuan pekerja bakti sosial juga belum dijalankan dengan maksimal. Hal ini didapati karena sejumlah satuan pekerja bakti sosial yang tersebar di Makassar dalam menjalankan tugasnya menyatakan sendiri bahwa dampak pelatihan yang mereka terima tidaklah jelas, dalam hal ini satuan pekerja bakti sosial merasa masih ada kesenjangan yang signifikan dalam kapasitas pekerja sosial.

UNICEF sebagai pemberi dana dalam program ini juga perlahan-lahan akan melepaskan segala bentuk tanggung jawab pendanaan dan melimpahkan semua bentuk dana yang dibutuhkan kepada pemkot. , hal ini jelas berdampak pada kapasitas untuk memberikan layanan berkualitas, serta moral pekerja sosial yang merasa tidak diberikan sumber daya yang memadai. untuk melakukan pekerjaan mereka. Hal ini diperparah dengan tidak adanya alokasi dana rutin di beberapa lokasi percontohan.

Peran UNICEF sebagai pemantau program ini tidak dominan dan cenderung lebih condong ke pemkot Makassar dalam hal kontrol. dan ini juga dapat diartikan UNICEF masih kurang dalam segi peran dan partisipasinya dalam program yang dijalankan bersama. Dalam penjelasan sebelumnya perihal pengertian organisasi internasional menurut archer, maka dapat dipahami organisasi internasional merupakan asosiasi lintas batas yang dengan anggota negara atau non-negara atas dasar sukarela



dan kolektivitas dengan tujuan mewujudkan *common interest* dan pemeliharaan perdamaian dunia.

Dalam segi kelembagaan, UNICEF telah memenuhi syarat untuk bisa dikatakan sebagai organisasi internasional. Namun dalam segi peran dalam kerja sama yang dijalin, secara khususnya dalam penelitian ini UNICEF masih belum melakukan perannya secara maksimal dengan pertimbangan bahwa sebagai organisasi internasional yang juga mewakili pemerintah (IGO), UNICEF tidak sepenuhnya mengemban dan bertanggung jawab atas anggota-anggota yang tergabung didalamnya baik kerja sama yang mereka jalin dengan pihak yang memiliki mutualitas atau kesamaan. Hal ini jelas mempengaruhi peran UNICEF sebagai organisasi internasional dan memberikan jawaban bahwa adanya kinerja yang belum maksimal yang telah mereka jalankan.

## BAB V

### SARAN DAN KESIMPULAN

#### A. KESIMPULAN

Pada bagian akhir dari skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian. Secara umum, penulis menyimpulkan bahwa penelitian “efektivitas kerja pemerintah kota Makassar dan UNICEF lewat program PKSAI dalam upaya menanggulangi kasus eksploitasi anak di kota Makassar tidaklah efektif”. Tidak efektifnya hubungan kerja sama antara pemerintah kota Makassar dan UNICEF, dapat lebih khusus disimpulkan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Ketiga indikator utama yang dijadikan acuan berhasilnya program PKSAI antara Pemkot Makassar dan UNICEF tidaklah sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan standar yang mereka ingin capai. Hal inilah yang menyebabkan pencegahan kasus eksploitasi anak tidak menunjukkan hasil yang maksimal, terbukti dari data yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya. Jumlah kasus eksploitasi anak dan perlakuan salah terhadap anak yang terjadi di kota Makassar masih menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Dalam segi pelayanan, baik primer maupun sekunder. Dalam hal ini sebagai salah satu upaya preventif mencegah kasus terjadi, memberi edukasi kepada masyarakat secara khusus orang tua bahwa tindak kekerasan maupun eksploitasi pada anak akan berdampak buruk bagi

anak tersebut, belum tereksekusi dengan baik. Hal ini terbukti bahwa orang tua dan orang dewasa yang dekat dengan anak-anak masih menjadi pelaku utama dari tindakan eksploitasi.

Dalam segi kebijakan, belum adanya eksekusi kebijakan yang jelas dan tepat dari pemerintah kota. Kebijakan perlindungan anak yang cenderung berfokus pada permasalahan, sebatas rehabilitasi korban dan mengabaikan upaya pencegahan.

Sumber daya manusia, sakti peksos sebagai garis depan dalam program ini juga masih memiliki tumpang tindih dalam perannya menangani kasus antara satu pekerja sosial dengan pekerja lainnya, belum ada pelatihan professional kepada satuan sakti peksos juga mengakibatkan mereka belum bisa diturunkan untuk menangani kasus serius.

3. Peran pemkot Makassar dan UNICEF tidak memiliki koordinasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari implementasi ketiga indicator yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa ketiga indicator tersebut telah terlaksanakan namun eksekusi dan jalannya indicator tersebut belum sempurna dan masih memiliki ambiguitas dalam implementasinya. Maka dengan pemaparan ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kerja sama pemkot Makassar dan UNICEF belumlah efektif dalam menanggulangi kasus eksploitasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dia paparkan oleh penulis. Maka penulis dapat memberi saran berupa.

1. Penentuan sasaran masih menjadi menjadi hambatan untuk program

PKSAI. Maka program tersebut harus meningkatkan pemantauannya.

Penguatan dan pemberian layanan kesejahteraan dan perlindungan anak, memerlukan gambaran yang jelas tentang tugas, dan tanggung jawab agar tidak terjadinya tumpang tindih.

2. Penguatan satuan pekerja sosial tingkat pemerintah kota perlu diperkuat.

Tugas serta tanggung jawab yang baru ditetapkan dan akuntabilitas harus menentukan kapasitas yang diperlukan di setiap tingkat. Serta bimbingan keterampilan pada satuan pekerja sosial. Pemerintah kota mampu mengembangkan komponen indikator yang disetujui bersama.

Dalam tingkat kota, semua pihak yang terkait dengan perlindungan anak perlu melakukan penyesuaian dengan indikator yang telah disepakati secara nasional. Hal ini untuk meningkatkan koordinasi antara semua pihak yang bertanggung jawab dalam program ini untuk meningkatkan kebijakan serta perencanaan.

3. Pemerintah kota Makassar dan UNICEF harus mampu mengarahkan

PKSAI untuk jadi lebih terarah, terpadu dan terkoordinasi dengan baik antara semua pihak. Pemerintah kota Makassar dalam strategi pengembangan PKSAI menjadi lebih baik dapat dilakukan dengan, memetakan program kegiatan yang ada dalam APBD yang juga mendukung program PKSAI.

## Daftar Pustaka

- Andaru, M. t., R, a. f., mutu, a. s., & kusumawardani, a. (2017). Organisasi internasional: definisi,karakteristik,dan perkembangan.
- bahfiarti, t., muhammad, r., & aminuddin. (2019). kajian penanganan anak gelandangan dan pengemis di kota makassar. *jurnal inovasi dan pelayanan makassar*, 48-52.
- fortuna, a. m., arif, m. a., darmawan, a., & nur, r. (2014). analisis efektivitas regulasi dan peranan pemerintah terhadap perlindungan hukum bagi pekerja anak di kota makassar. (pp. 9-21). makassar: ALSA LC UNHAS.
- idris, m. (2018). tinjauan kriminologis terhadap kejahatan eksploitasi anak sebagai pedagang asongan di kota makassar. *departemen hukum pidana* , 1-7.
- machmud, h., alim, n., & rasmi. (2020). eksploitasi anak di kota layak anak (studi di kendari). *jurnal pemikiran anak*, 79-82.
- Rifka, s. (2018). peran UNITED NATIONS CHILDREN FUNDS (UNICEF) dalam penanganan perdagangan anak di india. 9-16.
- S, N. k. (2014). peran WHO dalam negatasi tuberculosis di afrika selatan. 1-14.
- sunandar, M. G. (n.d.). eksploitasi anak di bawah umur untuk aktifitas mengemis. *fakultas hukum universitas malang*, 2-3.
- widiastuti, s. k. (2019). skema kekerasan terhadap anak di daerah istimewa. *jurnal sosiologi agama*, 109-112.
- Literasi Publik. 2021. Fokus Dan Kontribusi Unicef Sebagai Organisasi Internasional. Diakses Pada 11 Juni 2021.

Indriastuti, Ririn.D.(2012).Efektivitas Organisasi Internasional. Diakses Pada 10 Juni 2021

The Jakarta Post.(2013). Angela Karney: Exercising Good Morals To Effectively Spread Good Deeds. Diakses Pada 10 Juni 2021.

Unicef.Org.(2018). Konvensi Hak Anak: Versi Anak. Diakses Pada 11 Juni 2021.

Baperlitbang Kendal.(2012).Konvensi Hak Hak Anak(Kha). Diakses Pada 15 Juni 2021.

Suara.Com News.(2021).Eksplorasi Anak: Arti,Bentuk,Dan Hukum Mengatur. Diakses Pada 15 Juni.

Ecpat Indonesia.Org.(2017). Kpai : Diskusi Pemetaan Daerah Rawan, Pencegahan Dan Penanganan Trafficking Dan Eksploitasi Anak Di Indonesia. Diakses Pada 15 Juni 2021.

Jurnal Sosio Sains.(2018). Anak Jalanan Di Kota Makassar (Kasus Di Empat Lokasi Dalam Wilayah Kota Makassar). Diakses Pada 15 Juni 2021.

Fitry,Maharani.(2016). Peranan The United Nations Children's Fund (Unicef) Dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska) Di Dunia. Diakses Pada 15 Juni 2021.

St. Nurhijriah j. , Budi Setiawati , Rulinawaty Kasmad. (2018). Implementasi program pusat pelayanan kesejahteraan anak integratif (PPKAI) di kabupaten gowa. Jurnal administrasi publik. Volume 4 nomor 3. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1650-4495-1-SM.pdf>. Diakses pada 23 november 2021.

UNICEF.org. (agustus,2020). Materi Referensi terkait Perlindungan Anak “*Referensi untuk pemerintah, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lain dalam mendukung upaya perlindungan anak*”.  
<https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/materi-referensi-terkait-perlindungan-anak>. Diakses pada 23 november 2021.

UNICEF.org. (2019). Perlindungan anak di Indonesia – Mengembangkan kebijakan dan peraturan yang kuat untuk setiap anak.  
<https://www.unicef.org/indonesia/media/5651/file/Perlindungan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf>. Diakses pada 23 november 2021.

UNICEF.org. (2018). Pelaksanaan perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia – untuk setiap anak.  
<https://www.unicef.org/indonesia/media/6551/file/Pelaksanaan%20Perlindungan%20dan%20Kesejahteraan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf>. Diakses pada 24 november 2021.

Nori okta dewi. (2018). Peranan UNICEF dalam menangani child trafficking di indonesia. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/4490-17562-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/4490-17562-1-PB%20(2).pdf). Diakses pada 24 november 2021.

Khairunnisa, Dwi Ardiyanti. (2021). Peran UNICEF dalam mengatasi peningkatan eksploitasi terhadap anak di indonesia (2014-2019).  
<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1275-4030-1-SM.pdf>. Diakses pada 24 november 2021.

Bank data KPAI.go.id. (2021). Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020.  
<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016->

[2020](#). Diakses pada 24 november 2021.

Suara.com (2021). Eksploitasi Anak: Arti, Bentuk, dan Hukum yang Mengatur.

<https://www.suara.com/news/2021/06/09/071229/eksploitasi-anak-arti-bentuk-dan-hukum-yang-mengatur?page=all>. Diakses pada 24 November 2021.

Puskapa.org. (2018). Konvensi Hak-hak Anak: Bagaimana impelementasinya di Indonesia?. <https://puskapa.org/seri-belajar/722/>. Diakses pada 24 november 2021.

Cakapcakap.com. (2019). Replikasi PKSAI dan Tantangan Pengembangannya di Sulawesi Selatan. <https://www.cakapcakap.com/replikasi-pksai-dan-tantangan-pengembangannya-di-sulawesi-selatan/>. Diakses pada 24 november 2021.

UNICEF.org. (2019). Model pelayanan kesejahteraan anak integratif (PKSAI). <https://www.unicef.org/indonesia/media/5676/file/Infografis%20Model%20PKSAI.pdf>. Diakses pada 30 november 2021.

Aminuddin. (2018). Eksploitasi hak anak oleh orangtua sebagai pengemis di kota makassar dalam perseptif hukum nasional ( Telaah dengan Pendekatan Hukum Islam ). <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Documents/Aminudin.pdf>. Diakses pada 30 november 2021.

Balitbahang.com. Konvensi hak-hak anak. <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf>. Diakses pada 30 november 2021.

Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 3. (2017). Kerja sama indonesia



dan UNICEF dalam menangani kasus child trafficking di indonesia periode 2009-2014. <https://media.neliti.com/media/publications/90756-ID-5-kerjasama-indonesia-dan-unicef-dalam-m.pdf>. Diakses pada 30 november 2021.

Charamayang laras,ajeng. (2017).kontribusi UNICEF terhadap upaya menegakkan perlindungan anak di Indonesia. <http://repository.unpas.ac.id/28171/>. Diakses pada 20 desember 2021.

Batukarinfo.com. (2018). PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF : mewujudkan layanan komprehensif bagi anak dan keluarga rentan di kota makassar.

<https://batukarinfo.com/system/files/8.%20Policy%20Brief%20PKSAI%20Makassar.pdf>. Diakses pada 20 desember 2021.

Unri.ac.id. peran pemerintah daerah dalam kerja sama internasional. <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/2907/isi10001.PDF?sequence=3&isAllowed=y>. Diakses pada 27 desember 2021.

Bagaskara maulana, anas. (2018). Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 3. Kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking di Indonesia. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>. Diakses pada 29 desember 2021.

Amiruddin. (2017). *EKSPLOITASI ANAK JALANAN (Studi Kasus Anak Jalanan Di Kota Makassar)*. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/5991>. Diakses pada 20 januari 2022.

Karina auriel. Nurwati nunung. (2020). Hubungan eksploitasi anak dalam perspektif

hak asasi manusia dengan tingkat kematian anak.  
<https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/28386/14866>. Diakses pada 21  
januari 2022.

Baktinews.co.id. (2019). Replikasi PKSAI untuk Kesejahteraan Lebih Banyak Anak.  
<https://baktinews.bakti.or.id/artikel/replikasi-pksai-untuk-kesejahteraan-lebih-banyak-anak>. diakses pada 22 januari 2022.

SOP PKSAI KOTA MAKASSAR. (2018).  
[file:///C:/Users/ASUS/Downloads/SOP\\_PKSAI\\_KOTA\\_MAKASSAR\\_Final\\_PDF.pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/SOP_PKSAI_KOTA_MAKASSAR_Final_PDF.pdf). Diakses pada 22 januari 2022.

Ministry of Social Affairs UNICEF Indonesia. (2019). Formative evaluation of the  
Integrated Child Welfare Program (PKSAI). Diakses pada 23 januari 2022.

UNICEF Indonesia. Ringkasan kajian perlindungan anak.  
<https://batukarinfo.com/system/files/A7%20-%20B%20Ringkasan%20Kajian%20Perlindungan%20Anak.pdf>. Dikases  
pada 30 januari 2022.

Fitriansyah aprilia. (2014). Pengaruh sarana prasarana terhadap efektivitas proses  
pembelajaan di SMK negeri 11 bandung.  
[file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Documents/S ADP\\_0906296 Chapter5.pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Documents/S_AD_P_0906296_Chapter5.pdf)  
. Diakses pada 30 januari 2022.

Hasanah liana, puspitasari viany. (2019). Padjadjaran Journal of International  
Relations: Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Joint Credit Mechanism  
(JCM) pada Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia.  
<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/26131-80409-2-PB.pdf>. Diakses pada 2

februari 2022.

UNICEF.org. (2018). EVALUASI PROGRAM ROOTS INDONESIA UNTUK UJI COBA PENCEGAHAN KEKERASAN SEBAYA DAN PERUNDUNGAN di Sulawesi Selatan & Jawa Tengah. [Evaluasi Program Roots Indonesia.pdf](#). diakses pada 3 februari 2022.

Idris Muhammad. (2018). TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEDAGANG ASONGAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS TAHUN 2015-2017. [.pdf](#). diakses pada 3 februari 2022.

Indriati,noer. PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH DAERAH SEBAGAI KEWENANGAN OTONOMI DAERAH. [136-175-1-SM.pdf](#). diakses pada 4 februari 2022.

Rr. Siti Kurnia Widiastuti. (2019). SKEMA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. [1882-4895-1-PB.pdf](#)..diakses pada 4 februari 2022.

Giri Sunandar. EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK AKTIFITAS MENGENEMIS. [3277-8877-1-PB.pdf](#). diakses pada 4 februari 2022.

Sherly Ayuna Putri dan Agus Takariawan. (2017). PEMAHAMAN MENGENAI PERLINDUNG KORBAN PERDAGANGAN ANAK (TRAFFICKING) DAN PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DI JAWA BARAT. [14839-40655-1-PB.pdf](#). diakses pada 4 februari 2022.

Catharina ida ayu putri renyut. (2015). PERAN UNICEF (UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND) DALAM

MELINDUNGI ANAK-ANAK TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN  
OLEH KELOMPOK SEPARATIS ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND  
SYRIA. [JURNALHK10515.pdf](#). dikases pada 5 februari 2022.

